



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Edisi September 2020

# APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

**BELANJA PEMERINTAH TERAKSELERASI  
JAGA #UANGKITA & JAGA KESEHATAN**

Scan dan Unduh  
APBN KITA






“Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi Covid-19”

**Presiden RI,  
Joko Widodo**

# Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN	14
Perkembangan Ekonomi Makro	18
Laporan Khusus	22
Penerimaan Pajak	40
Penerimaan Bea dan Cukai	48
Penerimaan Negara Bukan Pajak	54
Belanja Pemerintah Pusat	60
Transfer Daerah dan Dana Desa	68
Pembiayaan Utang	76





**Diterbitkan oleh:** Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

**Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

**Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan.

**Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

**Dewan Redaksi:** Tim Deputies Asset-Liability Management Kementerian Keuangan.

**Tim Redaksi:** Tim Kehumasan & Teknis Asset-Liability Management Kementerian

Keuangan **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian

Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Penerimaan Perpajakan mencapai Rp798,09 triliun, realisasi ini lebih rendah 13,39 persen dari periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp921,46 triliun



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp232,07 triliun, tumbuh negatif 13,48 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp268,23 triliun.



Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp977,31 triliun, tumbuh 13,97 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp857,52 triliun.



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp557,35 triliun, tumbuh 5,04 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp530,60 triliun.

# Ringkasan Eksekutif

**P**erekonomian global memperlihatkan prospek yang lebih baik di tengah masih berlangsungnya eskalasi wabah Covid-19.

Aktivitas ekonomi global diyakini akan sedikit membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang ditunjukkan oleh perbaikan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur global yang melanjutkan level ekspansi selama 2 bulan terakhir. **Tren positif perkembangan PMI Manufaktur juga berlangsung di berbagai negara** seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, dan Eropa. Di kawasan Asia, PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus 2020 untuk pertama kalinya kembali ke level ekspansi di tengah masa pandemi. Sementara itu, pasar keuangan global relatif stabil dan berpengaruh positif terhadap *capital flow* ke emerging market.

Meskipun juga mengalami kontraksi, stabilitas perekonomian nasional masih terjaga dengan tingkat inflasi yang rendah dan terkendalinya pergerakan nilai tukar Rupiah. Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya guna pencegahan penyebaran Covid-19, menjaga masyarakat dan sektor usaha yang terdampak, serta melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan.

**Hingga pertengahan Triwulan III atau akhir bulan Agustus 2020, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat telah mencapai Rp1.034,14 triliun atau 60,83 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020. Pertumbuhan Pendapatan Negara mengalami kontraksi sebesar negatif 13,11 persen (yoy).** Berdasarkan komponen penyusunnya, realisasi

Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp798,10 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp232,07 triliun, sementara realisasi Hibah mencapai Rp3,97 triliun. Pertumbuhan Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan dan PNBP juga mengalami kontraksi berturut-turut sebesar negatif 13,39 persen (yoy) dan negatif 13,48 persen (yoy). Komponen Pendapatan Negara dari Perpajakan, PNBP, dan Hibah masing-masing capaian realisasinya terhadap **APBN-Perpres 72/2020** tercatat mencapai 56,82 persen, 78,90 persen, dan 305,46 persen.

**Secara lebih rinci, penerimaan Perpajakan yang berasal dari penerimaan Pajak telah mencapai 56,47 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020. Secara nominal realisasi Pajak yang bersumber dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) berkontribusi lebih dari 80 persen terhadap penerimaan Pajak.** Komponen penerimaan pajak dari PPh Nonmigas secara nominal capaiannya ditopang dari penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final.

Berdasarkan pertumbuhannya, hanya penerimaan PPh 25/29 OP dari beberapa komponen utama penerimaan PPh Nonmigas, yang masih tumbuh positif 2,46 persen (yoy), sedangkan secara keseluruhan penerimaan PPh Nonmigas tercatat tumbuh negatif 15,16 persen (yoy). Sementara itu, penerimaan dari PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor secara nominal berkontribusi lebih dari 97 persen terhadap penerimaan PPN/PPnBM, meskipun berdasarkan pertumbuhannya seluruh komponen penerimaan PPN/PPnBM tercatat tumbuh negatif. Secara kumulatif pertumbuhan PPN/PPnBM periode Januari-Agustus terkontraksi negatif 11,59 persen (yoy), lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan periode Januari-Juli 2020. Kontraksi pertumbuhan komponen penerimaan Pajak masih terus berlanjut sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan melambatnya aktivitas ekonomi dunia usaha dan aktivitas sosial masyarakat.

**Realisasinya penerimaan Perpajakan dari Kepabeanaan dan Cukai telah mencapai 58,91 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020 atau tumbuh melambat sebesar 1,83 persen (yoy). Berdasarkan penerimaannya secara nominal, Kepabeanaan**

**dan Cukai utamanya didukung oleh penerimaan Cukai dengan pertumbuhan sebesar 4,93 persen (yoy).** Secara lebih rinci, penerimaan Cukai terhadap **APBN-Perpres 72/2020** telah mencapai 56,74 persen, dimana pertumbuhan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Etil Alkohol (EA) menjadi kontributor utamanya, yang masing-masing masih tumbuh 6,09 persen (yoy) dan 140,43 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan CHT didorong oleh dampak kebijakan dari kenaikan tarif cukai dan pergeseran pelunasan pita cukai di bulan Februari 2020, sedangkan Cukai EA mengalami peningkatan yang signifikan karena naiknya permintaan EA untuk bahan baku keperluan medis. Komponen penerimaan Kepabeanaan dan Cukai yang bersumber dari BM telah mencapai 67,70 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020. BM tercatat tumbuh terkontraksi menjadi negatif 9,55 persen (yoy) ditengah perlambatan aktivitas perekonomian global. Lebih lanjut, realisasi komponen penerimaan Bea Keluar (BK) telah mencapai 115,26 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020 dan secara kumulatif tumbuh negatif 6,94 persen (yoy). Kontraksi pada pertumbuhan pajak perdagangan internasional, utamanya BM yang terkontraksi lebih dalam,

masih terjadi akibat tekanan pada aktivitas impor-ekspor dan harga komoditas yang masih rendah.

**Sementara itu, realisasi PNBPNBP sampai dengan akhir Agustus 2020 mencapai Rp232,07 triliun atau 78,9 persen terhadap target dalam Pepres No. 72 Tahun 2020.** Pencapaian realisasi PNBPNBP terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp66,76 triliun, penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) sebesar Rp60,98 triliun, PNBPNBP lainnya sebesar Rp65,89 triliun dan pendapatan BLU mencapai Rp38,45 triliun.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian realisasi PNBPNBP sampai akhir Agustus 2020 lebih rendah 13,5 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan PNBPNBP SDA sebesar 33,1 persen (yoy), penurunan penerimaan KND sebesar 15,9 persen (yoy), dan sedikit penurunan pada PNBPNBP lainnya sebesar 2,8 persen. Penurunan penerimaan SDA antara lain disebabkan turunnya harga minyak dunia, turunnya realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi, serta menurunnya realisasi rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Disisi lain, rendahnya realisasi penerimaan KND disebabkan

menurunnya setoran surplus Bank Indonesia dan turunnya setoran dividen BUMN. Penurunan dividen BUMN tersebut diakibatkan oleh penundaan jadwal RUPS beberapa BUMN dan dampak pandemi Covid-19. Sementara, realisasi PNBP lainnya yang lebih rendah utamanya disebabkan penurunan realisasi penjualan Hasil Tambang (PHT) dan pendapatan DMO minyak bumi.

Namun demikian, pendapatan BLU sampai dengan akhir Agustus 2020 masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 36,5 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan BLU terutama berasal dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit dan pendapatan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.

**Di sisi lain, realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Agustus 2020 sebesar Rp1.534,66 triliun atau sekitar 56,03 persen dari pagu Perpres 72/2020.** Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp977,31 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp557,35 triliun. Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Agustus 2020 tumbuh sebesar 13,97 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja

realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp139,14 triliun atau sekitar 79,73 persen dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi bansos tersebut tumbuh 76,88 persen (*yoy*) dari periode yang sama tahun sebelumnya terutama karena didorong adanya perluasan bansos untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19.

**Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Agustus 2020 mencapai Rp95,27 triliun atau 49,61 persen dari target pada APBN-Perpres72/2020, dengan capaian realisasi lebih rendah 7,90 persen (*yoy*).** Lebih

rendahnya realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh masih rendahnya harga minyak mentah (ICP). Berdasarkan komposisinya, realisasi belanja Subsidi terdiri dari Subsidi Energi Rp61,25 triliun (64,29 persen) dan Subsidi Non Energi sebesar Rp34,02 triliun (35,71 persen).

**Realisasi belanja Subsidi Energi mencapai Rp61,25 triliun atau 64,06 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, turun 18,79 persen (*yoy*).** Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi asumsi ekonomi makro yang menjadi parameter perhitungan subsidi (ICP), termasuk realisasi volume barang bersubsidi dan depresiasi nilai tukar Rupiah. Realisasi

belanja Subsidi Energi didominasi oleh subsidi listrik yang mencapai Rp32,79 triliun atau 60,18 persen dari pagu. Dibandingkan realisasi Subsidi Listrik tahun lalu, terjadi peningkatan 6,15 persen terutama dipengaruhi depresiasi nilai tukar Rupiah, dimana dalam periode Januari-Agustus 2020 rata-rata nilai tukar Rupiah sebesar Rp14.724/US\$, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp14.242/US\$. Sementara itu, realisasi Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg mengalami penurunan 36,09 persen (*yoy*) dengan capaian nominal sebesar Rp28,45 triliun atau 69,22 persen dari pagu. Perkembangan ICP dalam periode Januari-Agustus 2020 menunjukkan tren penurunan, yaitu rata-rata mencapai US\$ 40,19/barel, jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi ICP Januari-Agustus 2019 yang rata-rata mencapai US\$ 62,18/ barel. Tren penurunan ICP ini sejalan dengan tren penurunan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi oleh terjadinya pandemik global Covid-19.

**Realisasi belanja Subsidi Non Energi mencapai Rp34,02 triliun atau 35,29 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, lebih tinggi Rp5,99 triliun atau 21,38 persen (*yoy*).** Komponen terbesar realisasi belanja Subsidi Non Energi bersumber dari Subsidi Pupuk Rp14,65 triliun (43,1 persen) yang dipengaruhi oleh

peningkatan realisasi volume pupuk bersubsidi sebanyak 212,55 ribu ton dibanding periode yang sama tahun 2019. Selain itu, peningkatan realisasi Subsidi Non Energi juga dipengaruhi oleh percepatan penyaluran Subsidi Kredit Program sebesar Rp12,07 triliun (35,5 persen) serta percepatan realisasi Subsidi Pajak (Pajak DTP) sebesar Rp6,18 triliun (18,2 persen). Sementara itu, realisasi Subsidi PSO sebesar Rp1,12 triliun (3,3 persen).

**Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Agustus 2020 mencapai Rp557,35 triliun atau 72,96 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020,** yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp504,68 triliun (72,85 persen) dan Dana Desa Rp52,67 triliun (73,99 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp476,73 triliun (72,97 persen), Dana Insentif Daerah Rp12,22 triliun (66,07 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp15,72 triliun (75,32 persen). Capaian realisasi TKDD sampai dengan Agustus 2020 lebih tinggi sekitar Rp26,75 triliun atau 5,04 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Secara umum hal ini disebabkan karena percepatan penyaluran beberapa jenis TKDD dalam mendukung penanganan/ penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di daerah maupun implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional. Realisasi TKD sampai dengan Agustus 2020 lebih tinggi Rp16,27 triliun atau sekitar 3,33

persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019. Tingginya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena: (i) realisasi DAK Fisik lebih tinggi 118,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, terutama disebabkan karena penyaluran DAK Fisik reguler dan afirmasi yang relatif cepat di beberapa daerah serta percepatan penyaluran program PEN Cadangan DAK Fisik untuk mendukung pemulihan perekonomian daerah; (ii) realisasi Dana Otonomi Khusus lebih tinggi 126,00 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, terutama disebabkan karena percepatan pemenuhan kewajiban pelaporan dari Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh; serta (iii) realisasi Dana Insentif Daerah lebih tinggi 87,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 terutama disebabkan karena percepatan penyaluran DID kelompok kategori bidang kesehatan serta penyaluran DID tambahan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan perekonomian daerah. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp52,67 triliun atau 73,99 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020. Capaian tersebut merupakan hasil dari perubahan kebijakan penyaluran Dana Desa melalui simplifikasi proses penyaluran dari Rekening

Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) maupun kebijakan relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa dan prioritas penggunaannya dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

**Keberlanjutan fiskal di tahun 2020 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga Agustus 2020 mencapai Rp500,52 triliun atau sekitar 3,05 persen PDB.**

Sementara itu, keseimbangan primer berada di posisi negatif Rp303,99 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Agustus 2020 sudah mencapai Rp667,81 triliun utamanya bersumber dari pembiayaan utang. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp693,61 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp671,65 triliun dan Pinjaman (neto) sebesar Rp21,96 triliun. Di sisi lain, Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp27,25 triliun kepada BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah senantiasa memperhatikan aspek kehati-hatian (prudent) dan akuntabel serta menjaga risiko tetap terkendali.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan





# POSTUR APBN

**P**erkembangan realisasi APBN tahun 2020 sampai dengan 31 Agustus mencatatkan realisasi pendapatan negara tumbuh negatif 13,11 persen (*yoy*) dan realisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,56 persen (*yoy*), serta defisit anggaran berada pada level 3,05 persen terhadap PDB (tahun 2019 1,25 persen terhadap PDB).

Secara ringkas, realisasi APBN tahun 2020 s.d. 31 Agustus mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp1.034,14 triliun (60,83 persen dari target), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1.190,22 triliun. Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp1.534,66 triliun (56,03 persen dari pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1.388,12

triliun. Adapun rincian realisasi tersebut yaitu:

- Penerimaan Perpajakan mencapai Rp798,10 triliun, realisasi ini lebih rendah 13,39 persen dari periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp921,46 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
  - Penerimaan Pajak mencapai Rp676,93 triliun, tumbuh negatif 15,64 persen dari tahun 2019 sebesar Rp802,46 triliun.
  - Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp121,17 triliun, tumbuh 1,83 persen dari tahun 2019 sebesar Rp119,00 triliun.
- Penerimaan Negara Bukan



Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp232,07 triliun, tumbuh negatif 13,48 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp268,23 triliun.

Desa (TKDD) mencapai Rp557,35 triliun, tumbuh 5,04 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp530,61 triliun.

- Penerimaan Hibah mencapai Rp3,97 triliun, tumbuh signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp0,53 triliun.
- Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp977,31 triliun, tumbuh 13,97 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp857,52 triliun.
- Transfer ke Daerah dan Dana

Melihat realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 mencapai Rp500,52 triliun atau 3,05 persen PDB, dimana keseimbangan primer sebesar negatif Rp303,99 triliun. Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp667,81 triliun, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp167,30 triliun.

### Realisasi Sementara APBN 2020 (triliun Rupiah)

APBN (miliar rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Agustus	% thd APBN	Growth (%)	APBN (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d. 31 Agustus	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>2.165.111,82</b>	<b>1.190.215,66</b>	<b>54,97</b>	<b>3,24</b>	<b>1.699.948,46</b>	<b>1.034.143,01</b>	<b>60,83</b>	<b>(13,11)</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>2.164.676,51</b>	<b>1.189.687,34</b>	<b>54,96</b>	<b>3,64</b>	<b>1.698.648,46</b>	<b>1.030.172,04</b>	<b>60,65</b>	<b>(13,41)</b>
1. Penerimaan Perpajakan	1.786.378,65	921.459,87	51,58	1,53	1.404.507,51	798.097,19	56,82	(13,39)
2. PNBP	378.297,86	268.227,47	70,90	11,61	294.140,95	232.074,85	78,90	(13,48)
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>435,31</b>	<b>528,32</b>	<b>121,37</b>	<b>(89,49)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.970,97</b>	<b>305,46</b>	<b>651,62</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>2.461.112,05</b>	<b>1.388.124,76</b>	<b>56,40</b>	<b>6,50</b>	<b>2.739.165,85</b>	<b>1.534.660,93</b>	<b>56,03</b>	<b>10,56</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>1.634.339,52</b>	<b>857.517,80</b>	<b>52,47</b>	<b>6,91</b>	<b>1.975.240,21</b>	<b>977.308,92</b>	<b>49,48</b>	<b>13,97</b>
1. Belanja K/L	855.445,84	481.647,16	56,30	9,04	836.380,31	517.209,37	61,84	7,38
2. Belanja Non K/L	778.893,67	375.870,64	48,26	4,30	1.138.859,90	460.099,55	40,40	22,41
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>826.772,53</b>	<b>530.606,96</b>	<b>64,18</b>	<b>5,84</b>	<b>763.925,65</b>	<b>557.352,01</b>	<b>72,96</b>	<b>5,04</b>
1. Transfer Ke Daerah	756.772,53	488.405,46	64,54	5,02	692.735,65	504.677,63	72,85	3,33
2. Dana Desa	70.000,00	42.201,50	60,29	16,43	71.190,00	52.674,38	73,99	24,82
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(20.114,97)</b>	<b>(25.491,47)</b>			<b>(700.433,08)</b>	<b>(303.990,36)</b>		
<b>D. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>(296.000,24)</b>	<b>(197.909,10)</b>			<b>(1.039.217,39)</b>	<b>(500.517,92)</b>		
<b>% Defisit thd PDB</b>	<b>(1,84)</b>	<b>(1,25)</b>			<b>(6,34)</b>	<b>(3,05)</b>		
<b>E. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>296.000,24</b>	<b>280.561,20</b>	<b>94,78</b>	<b>4,89</b>	<b>1.039.217,39</b>	<b>667.814,44</b>	<b>64,26</b>	<b>138,03</b>
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran</b>	<b>-</b>	<b>82.652,10</b>			<b>-</b>	<b>167.296,51</b>		



# PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

**P**rospek perekonomian kedepan sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan kasus Covid-19 dan keberlanjutan program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional.

Seiring perbaikan aktivitas manufaktur global yang ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indeks pada level ekspansi, PMI Manufaktur Indeks Indonesia juga mulai membaik. Pada Agustus 2020, PMI manufaktur Indeks Indonesia tercatat sebesar 50,8 berada pada level ekspansi (di atas 50). Sementara itu, **Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)** Agustus 2020 menunjukkan perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, ekspektasi konsumen juga cukup membaik terhadap perkiraan kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang. IKK Agustus 2020

berada pada level 86,9, naik tipis dari Juli 2020 yang sebesar 86,2. Kedepan, upaya optimalisasi belanja negara sangat vital dalam penanganan pandemic Covid-19 dan menopang pertumbuhan ekonomi.

**Perkembangan inflasi di tingkat konsumen Agustus 2020 terus mengalami deflasi sebesar 0,05 persen dipengaruhi oleh pelemahan permintaan masyarakat karena penurunan aktivitas masyarakat seiring perkembangan wabah Covid-19 dan melimpahnya pasokan bahan pangan.** Sehingga, inflasi hingga Agustus 2020 mencapai 0,93 persen (*ytd*) atau 1,32 persen (*yoy*), yang merupakan angka terendah dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir. Tren perlambatan terjadi pada komponen *core* dan *volatile food*, dan sedikit tekanan terjadi pada komponen

*administered price*. Keterbatasan permintaan domestik masih menjadi faktor tren perlambatan inflasi core. Inflasi *volatile food* pada level relatif rendah karena adanya pasokan melimpah untuk bahan pangan strategis. Inflasi *administered price* sempat menurun di awal tahun karena kebijakan PSBB, namun meningkat sejak Mei seiring pelonggaran PSBB dan pembentukan tarif transportasi yang lebih tinggi untuk memenuhi protokol kesehatan. Dengan realisasi inflasi kumulatif hingga Agustus 2020 yang rendah maka masih terdapat ruang gerak yang besar untuk menjaga inflasi sesuai target 3,1 persen. Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga stabilitas harga sebagai dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional melalui strategi **4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif)**, termasuk menciptakan kebijakan yang akomodatif dalam pencapaian sasaran inflasi.

**Tren nilai tukar Rupiah dolar Amerika Serikat yang mengalami tekanan seiring dengan tren penguatan dolar index dan goncangan pasar keuangan, mereda pada akhir Agustus 2020.** Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kemudian bergerak menguat dan berada

pada posisi Rp14.554/USD per 30 Agustus 2020. Dengan demikian, nilai tukar Rupiah hingga akhir Agustus mengalami apresiasi sebesar 0,68 persen dibandingkan akhir Juli 2020. Rata-rata nilai tukar Januari hingga akhir Agustus 2020 tercatat sebesar Rp14.611 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, per akhir Agustus 2020, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang stabil dan cukup tinggi, yakni sebesar USD137 miliar. Posisi ini meningkat sebesar USD1,9 miliar dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2020. Posisi cadangan devisa ini setara dengan 9 bulan impor dan pembayaran hutang pemerintah dan berada di atas standar kecukupan internasional. Kondisi ini akan diyakini mampu mendukung perekonomian nasional terhadap risiko gejolak eksternal global kedepan.

**Kinerja sektor pariwisata nasional masih mengalami penurunan ditengah perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia.** Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) masih mengalami penurunan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Juli 2020 mengalami penurunan sebesar 89,12 persen dibanding jumlah kunjungan pada Juli 2019, namun mengalami

kenaikan sebesar 0,95 persen (mtm) dibandingkan Juni 2020. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia secara kumulatif hingga Juli 2020 mencapai 3,25 juta kunjungan atau turun 64,64 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 9,18 juta kunjungan. Kondisi penurunan kunjungan wisman ini secara

langsung berdampak pada sektor perhotelan. Data sektor perhotelan pada Juli 2020 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 28,07 persen atau turun 28,66 poin dibandingkan dengan TPK Juli 2019 yang tercatat sebesar 56,73 persen. Namun, TPK Juli 2020 meningkat sebesar 8,37 poin dibandingkan TPK Juni 2020.

# RAPBN 2021

**T**ahun 2021 menjadi masa yang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional

dari dampak Pandemi Covid-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi. Upaya penanganan Covid-19 sejalan dengan ketersediaan vaksin akan memengaruhi kinerja perekonomian nasional tahun 2021. Selain itu,

prospek membaiknya perekonomian nasional tahun 2021 akan ditopang oleh dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi.

Tema kebijakan fiskal dan RAPBN 2021 adalah "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Penguatan reformasi akan diarahkan pada penguatan reformasi struktural untuk membangun pondasi yang kuat untuk pemulihan ekonomi dan untuk menghindari middle income trap. Reformasi APBN terus dilakukan untuk meningkatkan

## ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2016-2021

Indikator	RAPBN 2021
<b>Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)</b>	4,5 - 5,5
<b>Inflasi (% , yoy)</b>	3,0
<b>Suku Bunga SBN 10 tahun (%)</b>	7,29 *
<b>Nilai tukar Rupiah (Rp /US\$)</b>	14.600
<b>Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/ barel)</b>	45
<b>Lifting Minyak (ribu barel per hari)</b>	705
<b>Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)</b>	1.007

\* mulai tahun 2021, SPN 3 bulan digantikan dengan Suku Bunga SBN 10 tahun

efisiensi dan efektivitas belanja (spending better).

Prospek perekonomian nasional tahun 2021 diperkirakan meningkat sejalan dengan proyeksi perekonomian Global. Hal ini sebagai dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. Namun demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun dengan risiko ketidakpastian yang tinggi sehingga terdapat divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2020 dan 2021. Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 sebagai berikut:

Dalam tahun 2021, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan target sebagai berikut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2021 diperkirakan berada pada kisaran 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan

dan tingkat ketimpangan (rasio gini) diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 9,2-9,7 persen dan 0,377-0,379. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 72,78-72,95.

Dari sisi kebijakan **pendapatan negara**, Pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBPN. Target pendapatan negara di tahun 2021 adalah sebagai berikut: Penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar **Rp1.481.944,5** miliar dengan **tax ratio** dalam arti luas sekitar 8,93 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar **Rp293.513,8** miliar, dan hibah diperkirakan sebesar **Rp902,8** miliar.

Sementara itu, **Belanja Negara**

diproyeksikan mencapai **Rp2.747,5** triliun atau 15,56 persen terhadap PDB yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.951,3** miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp796,3 miliar. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial yang tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

Anggaran **Kesehatan** direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% terhadap belanja negara. Kebijakan yang diarahkan di bidang kesehatan diantaranya : (1) percepatan pemulihan kesehatan akibat covid-19; (2) penguatan program generasi unggul; (3) penguatan sinergi dan koordinasi pusat dan daerah; (4) reformasi program jaminan kesehatan nasional (JKN); serta (4) health security preparedness

Anggaran **Pendidikan** tahun 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau 20% terhadap belanja negara akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan adaptasi teknologi. Pemerintah akan melakukan reformasi

pendidikan, melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan / pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.

Pembangunan **Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT)** di tahun 2021 dengan anggaran Rp30,5 triliun (termasuk TKDD) difokuskan antara lain untuk: (1) mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (2) mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; serta (3) mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa/kelurahan 3T.

Pembangunan **Infrastruktur** tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414,0 triliun yang utamanya diarahkan untuk: (1) penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas; (2) infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; serta (3) pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan pemukiman untuk mendukung

penguatan sistem kesehatan nasional

Anggaran **Ketahanan Pangan** tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun yang diarahkan untuk: (1) mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarpras dan penggunaan teknologi; (2) revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani/nelayan dan distribusi pangan; serta (3) pengembangan **food estate** untuk meningkatkan produktivitas pangan.

**Perlindungan Sosial** di tahun 2021 dianggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk: (1) bantuan pada masyarakat melalui program keluarga harapan, Kartu Sembako, bansos tunai, dan kartu pra kerja; (2) mendorong program perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi **aging population**; (3) penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran serta monitoring/evaluasi program perlindungan sosial

Pembangunan **Pariwisata** tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp14,4 triliun, dengan kebijakan: (1) pemulihan pariwisata, dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang); (2)

pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); dan (3) pendekatan **storynomics tourism** yang mengedepankan narasi, konten kreatif, **living culture**, dan kekuatan budaya.

Defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun yang masih akomodatif terhadap proses pemulihan ekonomi, namun menurun dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun. Untuk menutup defisit RAPBN tahun 2021, **pembiayaan anggaran** direncanakan sebesar **Rp971,2 triliun**. Kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan **countercyclical** namun tetap dikelola secara **prudent**, mendorong efisiensi biaya utang, serta menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal.

# Sinergi di Tengah Pandemi: Integrasi Data DJP-MIND ID

---

**D**i tengah situasi pandemi, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal

Pajak terus melanjutkan proses Reformasi Perpajakan, antara lain di bidang sistem informasi dan basis data. Setelah melakukan kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) pada 19 Desember 2019, dengan PT PLN (Persero) pada 31 Januari 2020, dan dengan PT Telkom Indonesia Tbk pada 10 Agustus 2020 lalu, kini giliran Grup Mining Industry Indonesia (MIND ID) sebagai holding industri pertambangan di Indonesia yang melaksanakan program integrasi data perpajakan.

Meski Nota Kesepahaman ditandatangani 4 September 2020 lalu, sejatinya program ini telah diimplementasikan sejak 17 Agustus 2020, tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Integrasi data perpajakan yang dilakukan

meliputi pertukaran, pengolahan, penelitian, dan pengujian data perpajakan dengan berbasis sistem teknologi informasi.

Dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, Ketua Tim Integrasi Data Perpajakan Grup MIND ID Dedi Ariyanto menyebutkan tujuan integrasi data ini adalah untuk efisiensi administrasi data perpajakan. Selain itu, integrasi data juga untuk menurunkan risiko ketidakpatuhan (*incompliance*) sehingga bisa menurunkan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) dari sisi wajib pajak. Biaya kepatuhan adalah beban administratif yang harus ditanggung oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pope, 1993). Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dari pencatatan perpajakan di perusahaan Grup MIND ID.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Harian Tim

Integrasi Data Perpajakan DJP Iwan Djuniardi menjelaskan sejarah integrasi data perpajakan telah dimulai sejak 2017. Namun, saat itu belum terdapat definisi yang jelas. Kini, di tahun 2020 telah ditetapkan delapan tahapan yang telah dan akan dilaksanakan yaitu: pembangunan sistem *host to host efaktur*, *host to host* bukti potong elektronik (*eBupot*) termasuk unifikasi di dalamnya, validasi NPWP atau keterangan status wajib pajak, elektronik *billing* dan elektronik *filing* terkait dengan layanan yang bisa dilakukan langsung kepada DJP, *general ledger tax mapping*, *compliance arrangement*, dan program Pro Forma SPT PPN dan PPh.

Lima program pertama telah dilaksanakan di instansi BUMN tertentu, termasuk unifikasi PPh yang sedang proses *piloting* di PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia Tbk. Apabila proses ini selesai maka unifikasi PPh akan bisa diterapkan di semua perusahaan Grup MIND ID yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia Tbk, PT Inalum Tbk, dan PT Timah Tbk.

Untuk tahun ini, direncanakan ada dua hingga empat BUMN yang mulai mengimplementasikan *general ledger tax mapping*,

*compliance arrangement*, dan program Pro Forma SPT PPN dan PPh. *General ledger tax mapping* adalah kesepakatan antara DJP dengan perusahaan BUMN terkait apa yang menjadi pos pendapatan dan bagaimana penghitungan pajaknya, berapa pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

Bila proses ini sudah disepakati, maka berlanjut ke sistem *compliance arrangement*, yaitu sebuah mekanisme seandainya ada ketidaksepakatan antara DJP dengan perusahaan BUMN maka akan dibuatkan semacam institusi agar dapat diambil titik temu antara kedua belah pihak sehingga dapat diproyeksikan tingkat kepatuhan wajib pajak dan dapat diperkirakan penerimaan pajaknya hingga akhir tahun.

Setelah semua tahapan integrasi dilaksanakan, puncaknya adalah pelaksanaan program Pro Forma SPT PPN dan PPh. Muaranya, akan tercipta lingkungan pengawasan untuk BUMN dengan konsep "*tax just happened*" yaitu proses membayar pajak yang telah menyatu dalam kegiatan sehari-hari tanpa disadari oleh wajib pajak.

Proses integrasi data dilakukan dengan menggandeng TelkomPajakku sebagai salah satu Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang telah mendapat

lisensi dari DJP. Sebagai salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk, digunakannya TelkomPajakku merupakan bentuk sinergi antar-BUMN. Layanan TelkomPajakku berbentuk aplikasi penyedia jasa dalam pengerjaan *host to host efaktur*. Fitur ini memudahkan koneksi dan integrasi dari layanan *Enterprise Resource Planning* (ERP) dari perusahaan BUMN dan peladen (*server*) dari penyelenggara pembayaran pajak.

Saat ini, telah bergabung 26 perusahaan BUMN yang terintegrasi dengan sistem *host to host efaktur*. Selain itu, 11 perusahaan telah terhubung dengan program *host to host eBupot* di luar unifikasi; ada 4 perusahaan untuk validasi data perpajakan; ada 4 perusahaan untuk sistem *ebilling* terkait layanan langsung kepada DJP; serta 98 perusahaan untuk sistem *efiling* terkait layanan langsung.

Diharapkan akan lebih banyak BUMN yang terhubung dengan lima layanan di atas melalui PJAP. Dalam waktu dekat, sekitar 22 perusahaan BUMN akan bergabung dan memenuhi kriteria yang ditetapkan DJP.

Selain untuk memberikan pelayanan ke BUMN, ke depannya akan dibangun satu gudang data (*data warehouse*) yang dikelola

oleh BUMN dan bisa dianalisis bersama secara mendalam, sehingga program ini akan memberikan keuntungan bukan hanya bagi Kementerian Keuangan melainkan juga bagi perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN.

Dengan semakin banyaknya perusahaan BUMN yang terintegrasi data perpajakannya, akan tercipta kemudahan administrasi, transparansi data, dan akuntabilitas yang terjamin. Dari sisi DJP, pemeriksaan pajak akan berkurang sebab kepatuhan wajib pajak meningkat. Sengketa antara wajib pajak BUMN dengan pemeriksa pajak akan terminimalisir, sebab dari awal risikonya telah dimitigasi. Efisiensi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) juga akan tercapai, sebab semua telah dilakukan secara otomatis.

Yang tak kalah penting dan tak boleh dilupakan adalah upaya menjalin kerja sama harus terus-menerus dilakukan untuk mengintegrasikan data perpajakan, meski dalam kondisi pandemi. Sebab justru di dalam kondisi pembatasan jarak secara fisik seperti saat ini, inovasi di bidang teknologi memungkinkan sinergi makin cepat diakselerasi.

# Kode Etik dan Kode Perilaku di Jajaran Direktorat Jenderal Pajak: Bantulah Kami Untuk Amanah

**B**erilah Kode Etik sering kali kita dengar, namun terkadang kita masih belum mengetahui arti kode etik sesungguhnya. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan tertulis yang mengatur tentang hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak baik dan juga tidak benar bagi seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik ini berhubungan dengan perilaku seseorang.

Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital dalam pelaksanaan tugas penerimaan negara, juga mengatur tentang Kode Etik bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode etik tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang

bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara. PMK tersebut mengatur etika dan perilaku pegawai, sanksi apabila melanggar, dan mekanisme pemberian sanksi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan, menegaskan PMK tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-22/PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang biasa kita sebut dengan PER-22 Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. Bagi Pegawai DJP, Kode Etik sudah tidak asing lagi karena sejak tahun 2007 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dimana dalam PMK tersebut diatur tentang 9 (sembilan) kewajiban dan 8 (delapan) larangan bagi pegawai DJP.

PER-22 Kode Etik dan Kode Perilaku ini terdiri dari 8 Bab dan 19 Pasal yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020. PER-22 ini berisi tentang Nilai Dasar Aparatur Negara dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan beserta butir-butir perilaku dan contohnya. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya ketertiban, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, serta menciptakan dan memelihara kontribusi kerja serta perilaku yang profesional. Kode Etik dan Kode Perilaku yang diatur antara lain: Menjaga citra, harkat dan martabat Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak; Tidak meminta, menerima dan/atau memberikan sesuatu

dalam bentuk uang, barang, dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari atau kepada Wajib Pajak/ sesama pegawai/ pihak lainnya yang patut diduga menimbulkan benturan

kepentingan serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional



prosedur dan kewenangan jabatan.

Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku bisa berasal dari pengaduan pegawai, masyarakat atau temuan atasan/Unit Kepatuhan Internal/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Dalam hal pegawai/masyarakat (wajib pajak) menemukan terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat melaporkan pada saluran berikut:

Peran serta pegawai dan masyarakat (wajib pajak) untuk ikut melakukan pengawasan terhadap etik dan perilaku yang dilakukan pegawai pajak sudah tentu amat diperlukan. Setiap pegawai pajak tentu akan lebih profesional dan berhati-hati dalam menjalankan tugas pekerjaannya sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Mengambil kutipan dari Albert Einstein yakni *"The World will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything"*, dapat menggambarkan bahwa sebuah institusi pun bisa hancur jika kita mendiamkan oknum-oknum pegawai didalamnya yang melakukan pelanggaran.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, Semangat Kesempurnaan.

# Pandemi Tak Halangi Jaga Negeri

---

**P**andemi yang sedang melanda negeri ini tidak mengurungkan niat sebagian orang untuk melakukan kegiatan penyelundupan. Untuk menanggulangi hal tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara aktif meningkatkan pengawasan, komitmen, serta sinergi untuk dapat menekan pelanggaran hukum. Komitmen tersebut dibuktikan oleh Bea Cukai Soekarno Hatta yang bersinergi dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba melalui modus *false concealment* pada akhir bulan Agustus 2020.

Diawali oleh kecurigaan atas makanan ringan dengan jumlah yang cukup banyak, kemudian dilakukan pemeriksaan awal terhadap barang kiriman tersebut. Kecurigaan atas kegagalan pada

dinding kemasan paket terbukti dengan ditemukannya enam paket plastik berisi serbuk putih yang setelah dites merupakan sabu dengan total berat mencapai 2.092 gram. Barang bukti tersebut kemudian di serahterimakan kepada Bareskrim Polri.

Penindakan di atas menambah daftar panjang kasus penyelundupan narkoba yang berhasil diungkap Bea Cukai Soekarno Hatta. Dalam kurun waktu Januari hingga September 2020, telah dilakukan penindakan terhadap 177 kasus penyelundupan narkoba. Dari angka tersebut, terdapat 31 kasus penyelundupan narkoba dengan modus barang bawaan penumpang dan 146 kasus dengan modus barang kiriman. Total barang bukti yang berhasil diringkus mencapai 48.278 gram.

Bea Cukai Soekarno Hatta juga telah menggagalkan



penyelundupan benih lobster yang akan diekspor ke Vietnam. Sinergi antara Bea Cukai Soekarno Hatta, Polresta Bandara Soekarno Hatta, dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil perikanan Jakarta I Bandara Soekarno Hatta melakukan penindakan atas kasus ini.

Pengungkapan kasus berawal dari pemetaan lapangan, dimana diketahui barang ekspor tersebut telah berada di samping badan pesawat dan siap untuk dilakukan pemuatan. Koordinasi pun

dilakukan dengan Operasional Lapangan Gudang Ekspor JAS Airport Services beserta AVSEC Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan pendalaman.

Hasil pemeriksaan sementara, kedapatan selisih lebih jumlah barang yang signifikan, kemudian dilakukan penindakan berikut penyegelan dan diterbitkan 14 surat bukti penindakan dan dilakukan serah terima ke Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Soekarno Hatta.

# SBN Ritel, Investasi Aman di Tengah Pandemi

---

**S**alah satu dampak signifikan yang ditimbulkan oleh Covid-19 adalah berhentinya aktivitas manusia untuk meredam penyebaran virus yang cepat dan luas, hal ini kemudian menimbulkan efek domino terhadap kondisi perekonomian global, nasional, dan individu. Pendapatan masyarakat yang mayoritas justru berkurang, secara alamiah akan mendorong mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan, yang salah satunya dapat dipenuhi melalui investasi. Namun, di tengah situasi dan kondisi yang serba tidak pasti ini, memulai investasi seakan menjadi momok. Sebab, jika instrumen yang dipilih tidak tepat, bukannya untung, malah buntung yang akan didapat. Untuk itu, Pemerintah hadir memberikan alternatif investasi yang aman dan menguntungkan

melalui penerbitan SBN Ritel. Selain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat akibat pandemi, penerbitan SBN Ritel juga diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia dari *saving-oriented society* menjadi *investment-oriented society*.

Hal ini didukung oleh keamanan yang ditawarkan Pemerintah karena dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada risiko gagal bayar, serta didukung oleh kemudahan sistem daring yang memudahkan masyarakat untuk membeli produk SBN Ritel meskipun di rumah saja. Selain itu, kupon yang ditawarkan pada SBN Ritel relatif lebih tinggi daripada bunga deposito bank BUMN, dengan kombinasi aman, mudah, dan menguntungkan, berinvestasi pada SBN Ritel merupakan pilihan yang sangat tepat, terutama di

masa pandemi ini. Penerbitan SBN Ritel di masa pandemi juga menjadi sarana kontribusi bagi masyarakat sebagai bentuk dukungan masyarakat untuk bergotong-royong bersama Pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19 karena hasil penerbitannya akan digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan APBN 2020, termasuk untuk program penanggulangan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19

Upaya yang dilakukan Pemerintah sejak tahun 2006 ini menampakkan hasil yang menggembirakan dengan keberhasilan penerbitan SBN Ritel seri ORI017 pada bulan Juli lalu. Tingginya animo masyarakat ditunjukkan dengan capaian ORI017 yang berhasil memecahkan rekor penerbitan SBN Ritel tertinggi sejak dijual secara online di tahun 2018, baik secara nominal, jumlah total investor maupun jumlah investor baru. ORI017 mencatatkan total penjualan sebesar Rp18,34 triliun dari 42.733 orang investor, yang mayoritasnya (56% dari total investor) atau sebanyak 23.949 orang merupakan investor baru. Keberhasilan Pemerintah juga ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran generasi muda untuk berinvestasi. Tercatat jumlah investor terbesar yang membeli ORI017 berasal dari kelompok generasi Milenial, yaitu sebanyak 18.452 investor (43% dari total investor). Selain itu, porsi investor dari kelompok generasi Z yang merupakan

usia pelajar juga meningkat dibandingkan pada penerbitan ORI di tahun sebelumnya (1% di ORI017 vs 0,22% di ORI016). Data tersebut menumbuhkan optimisme bahwa dengan semakin banyaknya generasi muda yang berinvestasi di SBN, maka pasar SBN ke depannya akan semakin tumbuh dan sustainable karena basis investor di dalam negeri yang semakin kuat.

Tak berhenti sampai di situ, terhitung mulai 28 Agustus sampai dengan 23 September 2020, Pemerintah kembali menerbitkan SBN Ritel, kali ini dengan basis syariah yaitu Sukuk Ritel seri SR013. Melalui SR013, Pemerintah kembali memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat berinvestasi secara aman, mudah, dan menguntungkan, sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. SR013 memiliki tenor 3 tahun, dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 6,05% per tahun. Selain itu, ke depannya Pemerintah juga berencana menerbitkan SBN Ritel seri Obligasi Negara Indonesia ORI018 pada bulan Oktober 2020.

# Akselerasi Pemulihan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur Daerah

---

**P**andemi Covid-19 sejak Maret lalu memberikan dampak yang signifikan di semua sektor. Penyebaran virus yang mudah, cepat, dan luas telah menimbulkan krisis kesehatan, sementara di sisi lain, kebijakan pembatasan sosial untuk *flattening the curve* menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Di tengah ketidakpastian tersebut, Pemerintah dituntut untuk memberikan respon cepat dan adaptif dalam rangka memberikan stimulus fiskal pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan dunia usaha.

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai penyesuaian APBN dengan kebijakan relaksasi defisit di atas 3 %, termasuk dengan melakukan penghematan dan realokasi belanja guna menambah kapasitas fiskal untuk penanganan Covid-19. Penyesuaian tersebut

juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap APBD yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat sehingga pos anggaran selain untuk penanganan Covid-19 terpengaruh, termasuk anggaran untuk infrastruktur. Namun, kondisi ini tak lantas mengesampingkan urgensi pembangunan infrastruktur di Indonesia sehingga diperlukan inovasi dan ide-ide pembiayaan kreatif agar pembangunan infrastruktur tak terlalu membebani negara.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam proses pemulihan ekonomi jangka panjang dimana melalui infrastruktur yang terbangun dengan baik maka akan semakin baik kemungkinan percepatan pemulihan ekonomi Indonesia dibandingkan jika infrastruktur belum terbangun. Selain itu, peningkatan kualitas

layanan publik dan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dinilai perlu untuk mendukung pemanfaatan peluang bonus demografi Indonesia secara optimal. Pembangunan infrastruktur dinilai akan menjadi jembatan penghubung bagi urat nadi perekonomian, tidak hanya dari sisi *supply* tetapi juga demand karena dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong konsumsi bahan baku, dan dalam jangka panjang mendukung kegiatan perekonomian karena memiliki *multiplier effect* yang besar pada sektor lainnya sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Sebelum masa pandemi, pembiayaan infrastruktur daerah dipenuhi melalui skema APBD, Pinjaman Daerah, BUMD, dan KPBU, namun setelah pandemi melanda, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mengembangkan pembiayaan yang telah ada seperti Pinjaman Daerah untuk PEN, BUMD dengan pembiayaan yang inovatif, serta pemanfaatan skema KPBU yang lebih progresif. Selain itu, Pemerintah juga perlu menggali inovasi pembiayaan lainnya seperti *Blended Financing*, yaitu dengan mengombinasikan berbagai alternatif agar pembiayaan semakin efisien seperti SDG Indonesia One, Obligasi Daerah, dan Eksplorasi

pembiayaan SBSN. Sebagai permulaan, Pemerintah sedang menjalankan Proyek Pengelolaan Sampah Legok Nangka sebagai *piloting project Blended Financing* yaitu dengan memadukan pinjaman luar negeri, pembiayaan swasta dan tipping fee dari Pemda dalam satu skema KPBU.

KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan badan usaha dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko diantara para pihak. Pemerintah dalam Perjanjian KPBU diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Pemerintah Daerah, yang disebut sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK). Hal yang menarik adalah pembagian risiko tersebut dialokasikan kepada pihak yang paling kompeten untuk mengendalikannya, misalnya risiko politik dan perubahan kebijakan sepenuhnya ditanggung oleh PJPK, sedangkan risiko konstruksi, risiko pasar, dan risiko operasi ditanggung oleh badan usaha. Dengan begitu, pelaksanaan proyek infrastruktur melalui skema KPBU akan berjalan lebih efektif dan efisien.

Tiga elemen utama dalam

penyediaan infrastruktur melalui KPBU adalah: (i) adanya kepastian hukum yang kuat baik untuk investor, pemilik proyek, maupun pemerintah (*Regulatory Framework*); (ii) adanya insentif dan fasilitas sebagai imbalan/keuntungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing proyek, yaitu fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Fund/PDF*), fasilitas dukungan dana kelayakan (*Viability Gap Fund/VGF*), dan penjaminan Pemerintah; serta (iii) adanya institusi dengan misi khusus yang mendukung pelaksanaan KPBU (*Special Mission Vehicle/SMV*), yang terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sementara itu, bentuk pengembalian yang ditawarkan dalam skema KPBU terdiri dari dua mekanisme, yaitu pembayaran oleh pengguna (*User Payment*) dan pembayaran oleh PJPK melalui skema ketersediaan layanan (*Availability Payment*).

Selain itu, pembiayaan infrastruktur juga dipenuhi oleh pinjaman daerah melalui PT SMI sebagai SMV Pemerintah Pusat. Pinjaman Daerah telah

dimanfaatkan banyak Pemda untuk membangun berbagai jenis infrastruktur seperti rumah sakit, irigasi, pasar, jalan daerah, dan lain-lain. Dengan adanya Program PEN, melalui PMK 105/2020 Pemerintah juga memberikan fasilitas pinjaman daerah yang dikelola oleh DJPK dan dilaksanakan melalui PT SMI, dengan ketentuan yang lebih akomodatif pada kebutuhan Pemda terutama dalam melaksanakan Program PEN. Sementara itu, inovasi pembiayaan jenis baru seperti obligasi daerah masih dalam pematangan instrument dan pemilihan daerah yang akan menjadi menjadi *piloting project*. Ke depannya, diharapkan opsi pembiayaan ini bisa lebih mengurangi beban APBD/APBN yang terbatas untuk mengejar pembangunan infrastruktur guna keluar dari *middle income trap*.

# Peningkatan Kinerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dukung Akselerasi Belanja

---

**P**rogram Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu kebijakan utama Pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi. Program PEN bertujuan untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp695,20 triliun untuk biaya penanganan Covid-19 yang terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu: kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, umkm Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57

triliun, dan sektoral K/L dan Pemda Rp106,11 triliun.

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan 16 September 2020, realisasi program penanganan Covid-19 dan PEN menunjukkan tren positif, yang telah mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6 persen dari pagu.

Realisasi untuk *public goods* yang berguna untuk kepentingan masyarakat secara luas terdiri dari realisasi untuk kesehatan, perlindungan sosial, serta kegiatan sektoral K/L dan Pemda. Di sektor kesehatan, Program PEN telah merealisasikan sejumlah Rp18,45 triliun untuk insentif kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif BM dan PPN Kesehatan. Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu

sembako dan pra kerja, diskon listrik, dan BLT dana desa dengan total realisasi sebesar Rp134,45 triliun. Di sektoral K/L dan Pemda, Program PEN telah terealisasi sebesar Rp20,53 triliun untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif.

Selain itu, sebagai wujud pemberian dukungan kepada dunia usaha, Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan untuk kelompok *non-public goods* yang dikategorikan menjadi pemberian insentif usaha dan dukungan UMKM. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp120,61 triliun untuk pemberian insentif usaha, dan telah terealisasi sebesar Rp22,23 triliun, antara lain diperuntukkan untuk: PPh 21 DTP, Pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan angsuran PPh 25, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Penurunan tarif PPh Badan. Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas Pemerintah melalui pengalokasian dana sebesar Rp123,47 triliun, dan telah terealisasi sebesar Rp58,74 triliun atau 37,2 persen untuk penempatan dana Pemerintah, pembiayaan investasi LPDB, pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM.

Secara umum, program penanganan Covid-19 masih menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, administrasi maupun

implementasi di lapangan. Namun demikian, mengingat stimulus ini baru awal dan untuk mendorong akselerasi eksekusi serta mendorong efektivitas program perlu terus diupayakan. Berbagai upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah untuk mempercepat realisasi program PEN di antaranya:

1. Melakukan perpanjangan berbagai program sampai dengan Desember 2020
2. Mempercepat proses usulan baru berbagai kluster
3. Redesign program agar lebih efektif
4. Mempercepat proses birokrasi program

Pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik untuk menangani pandemi Covid-19. Program PEN ditujukan untuk memenuhi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mendukung pelaku usaha dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan. PEN tidak menimbulkan moral hazard, dan memprioritaskan pelaku usaha yang terdampak Covid-19, serta dilakukan dengan berbagi biaya dan risiko dengan seluruh stakeholder. Selain itu, kehati-hatian dalam menjalankan program PEN ini telah dibekali oleh payung hukum dalam dalam PP 23/2020 sebagai implementasi Pasal 11 PERPPU 1/2020.

# PPh OP Tumbuh, PPN-DN Membaik di Bulan Agustus

---



# Penerimaan Pajak

**S**ampai dengan 31 Agustus 2020, penerimaan pajak telah terkumpul sebesar Rp676,93 triliun dari target tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak sampai dengan bulan Agustus adalah 56,47 persen. Bila dibandingkan tahun lalu, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 15,64 persen (YoY). Hal ini tidak lepas dari masih melambatnya perekonomian Indonesia dan transaksi perdagangan internasional akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, penerimaan beberapa jenis pajak seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25/29 dan PPN Dalam Negeri cukup terpengaruh efek pemberian fasilitas perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, meski

secara umum masih menunjukkan kontraksi, penerimaan beberapa jenis pajak kembali menunjukkan perbaikan di bulan Agustus, setelah mengalami tekanan yang cukup signifikan pada bulan Juli lalu.

## Penerimaan Per Jenis Pajak

Bila kita lihat lebih dalam, secara kumulatif PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi merupakan satu-satunya jenis pajak utama yang masih mampu tumbuh positif. Untuk periode Januari – Agustus 2020 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi telah terkumpul sebesar Rp9,13 triliun, tumbuh 2,46 persen (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang optimalisasi penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penerimaan PPN Dalam Negeri

## Realisasi Penerimaan Pajak

*(penerimaan pajak dlm triliun)*

Uraian	Target 2020	Realisasi Jan - Agu 2020 (Rp)	Δ% '19-20	% thd Target
Pajak Penghasilan (PPh)	670,38	407,85	-17,55	60,84
- Non-Migas	638,52	386,24	-15,16	60,49
- Migas	31,86	21,61	-45,22	67,84
PPN & PPnBM	507,52	255,38	-11,59	50,32
PBB dan Pajak Lainnya	20,93	13,69	-27,62	65,44
<b>Jumlah</b>	<b>1.198,82</b>	<b>676,93</b>	<b>-15,64</b>	<b>56,47</b>

## Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi Jan-Agu '20	Δ '19-20
PPh Pasal 21	96,77	-5,27 %
PPh Pasal 25/29	122,13	-25,90 %
- Orang Pribadi	9,13	2,46 %
- Badan	112,99	-27,52 %
PPh Pasal 26	35,28	-3,06 %
PPh Final	71,79	-5,57 %
PPN Dalam Negeri	157,83	-6,20 %
Pajak atas Impor	116,29	-22,94 %
- PPh Pasal22 Impor	22,53	-38,44 %
- PPN Impor	91,62	-17,63 %
- PPnBM Impor	2,14	-30,50 %

Januari – Agustus 2020 sebesar Rp157,83 triliun, atau terkontraksi 6,20 persen (YoY) dibanding tahun lalu. Meski secara kumulatif masih terkontraksi, penerimaan PPN Dalam Negeri bulan Agustus kembali menunjukkan perbaikan, tumbuh positif 1,60 persen (YoY) terhadap penerimaan bulan Agustus tahun lalu. Perbaikan ini didorong oleh kembali membaiknya penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak, mengisyaratkan terjadinya perbaikan konsumsi masyarakat pada bulan Juli, ditambah efek menurunnya restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) pada bulan Agustus.


PPH Pasal 21 juga mengindikasikan perbaikan. Penerimaan Januari – Agustus 2020 sebesar Rp96,77 triliun, atau terkontraksi 5,27 persen (YoY) akibat perlambatan serapan tenaga kerja dan efek pemberian fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Penerimaan bulan Agustus masih terkontraksi 7,18 persen (YoY) terhadap Agustus tahun lalu, namun kontraksi ini lebih kecil bila dibandingkan kontraksi bulan Juli yang mencapai 20,38 persen (YoY). Penurunan persentase ini mengisyaratkan membaiknya kondisi ketenagakerjaan.

Membaiknya PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 memberi sinyal perbaikan konsumsi masyarakat dan pasar tenaga kerja.

Penerimaan PPh Pasal 26 Januari – Agustus 2020 sebesar Rp35,28 triliun, atau terkontraksi tipis 3,06 persen (YoY). Penerimaan bulan Agustus membaik akibat efek pergeseran waktu pembayaran pajak atas dividen, dari sebelumnya pada bulan Juli di tahun 2019, menjadi pada bulan Agustus di tahun ini. Penerimaan PPh Final sebesar 71,79 triliun, atau terkontraksi 5,57 persen (YoY). Kontraksi ini merupakan akibat dari menurunnya suku bunga, melambatnya aktivitas jasa konstruksi, menurunnya transaksi sewa/beli tanah/bangunan, serta efek pemberian insentif berupa pajak ditanggung pemerintah bagi UMKM.

Di sisi lain, tekanan yang cukup signifikan tercermin pada penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. Untuk periode Januari – Agustus 2020, penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp112,99 triliun, atau terkontraksi sebesar 27,52 persen (YoY). Terdapat beberapa faktor penyebab. Pertama, melambatnya profitabilitas usaha tahun lalu (sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2019), yang menjadi dasar pengenaan jumlah angsuran bulanan (Pasal 25) tahun ini. Kedua, penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen. Ketiga, pemberian potongan jumlah angsuran bulanan sebesar 30 persen, yang kemudian naik menjadi 50 persen terhitung sejak masa pajak Juli. Efek kenaikan potongan ini kami perkirakan akan terlihat pada penerimaan bulan September.

Pajak-pajak atas impor juga masih



Membbaiknya PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 memberi sinyal perbaikan konsumsi masyarakat dan pasar tenaga kerja.

mengalami tekanan. Untuk periode Januari – Agustus 2020, penerimaan sebesar Rp116,29 triliun, atau berkontraksi 22,94 persen (YoY). Kontraksi ini disebabkan perlambatan aktivitas impor dan efek pemanfaatan insentif fiskal (terutama pembebasan PPh Pasal 22 Impor). Meski mulai menunjukkan tren membaik, nilai impor Januari – Agustus 2020 secara kumulatif tercatat USD92,11 miliar, atau berkontraksi 18,06 persen (YoY).

### Penerimaan Per Sektor

Ditinjau dari sisi sektoral, seluruh sektor utama penentu penerimaan masih mengalami kontraksi. Penerimaan dari sektor Industri Pengolahan (terkontraksi 16,0 persen YoY) dan sektor Perdagangan (terkontraksi 16,3 persen YoY) masih sangat tertekan oleh kontraksi impor dan penyerahan barang/jasa dalam negeri. Penerimaan sektor Jasa Keuangan (terkontraksi 5,5 persen YoY) masih terpengaruh perlambatan kredit dan penurunan suku bunga. Penurunan harga komoditas masih menekan penerimaan sektor Pertambangan (terkontraksi 35,7 persen YoY). Penurunan kegiatan konstruksi dan penjualan properti masih menekan penerimaan sektor Konstruksi & Real Estat (terkontraksi 15,1 persen YoY). Sementara itu, penurunan pengguna transportasi dan pembangunan sarana penunjang masih terus menggerus


penerimaan sektor Transportasi & Pergudangan (terkontraksi 10,4 persen YoY), terutama subsektor Angkatan Udara yang mengalami dampak terbesar pembatasan sosial dan *travel ban/warning* beberapa negara.

Namun demikian, seiring membaiknya penerimaan beberapa jenis pajak, penerimaan dari sebagian sektor-sektor utama juga relatif membaik di bulan Agustus. Sektor Industri Pengolahan misalnya, terus menunjukkan perbaikan setelah mengalami tekanan yang cukup dalam pada bulan Mei. Sejalan dengan itu, indikator eksternal seperti indeks manufaktur PMI juga menunjukkan tren membaik setelah mencapai posisi terdalam pada bulan April (27,50). Indeks PMI bulan Agustus bahkan berada di angka 50,8, pertama kalinya sejak bulan Februari indeks berada di atas ambang netral 50. Sektor-sektor utama lain juga menunjukkan tren membaik, dengan pengecualian sektor Jasa Keuangan & Asuransi sebagai satu-satunya dari enam sektor utama yang mengalami perlambatan penerimaan pada bulan Agustus. Perlambatan ini tidak lepas dari posisi suku bunga acuan yang sejak 16 Juli 2020 berada di angka 4,00 persen, terendah sejak Bank Indonesia pertama kali menggunakan BI 7-day *reverse repo rate* (19 Agustus 2016).

### Pemungutan PPN atas PMSE

Di tengah pandemi COVID-19, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya mengoptimalkan

Penerimaan Sektor-Sektor Utama, Januari – Juli 2020



penggalan potensi pajak melalui optimalisasi kepatuhan Wajib Pajak, serta dari sumber-sumber lain seperti pemungutan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) terhadap barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Kebijakan ini dirasa cukup sesuai, mengingat akselerasi digital selama pandemi mengakibatkan peningkatan konsumsi produk-produk digital. Terkait hal ini, perlu kami jelaskan bahwa pemungutan PPN atas PMSE bukan bentuk pemungutan pajak atas kegiatan belanja *online*. Objek pengenaan PPN dalam hal ini adalah produk digital yang disediakan oleh perusahaan luar negeri yang dikonsumsi di dalam negeri. Selain untuk mengamankan penerimaan Negara, pemungutan PPN atas PMSE juga bertujuan untuk menciptakan keadilan (*level playing field*) bagi penyedia produk digital dalam negeri, agar dapat bersaing dengan para pelaku luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari daftar perusahaan-perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut, seperti Zoom Video Communications, Inc. dan Skype Communications SARL yang merupakan penyedia layanan *video conference*, atau Mojang AB, yang merupakan pelaku industri *video game*. Sebagaimana dilaporkan lembaga-lembaga riset, pemanfaatan *video conferencing* meningkat tajam seiring penerapan *Work from Home*, sedangkan industri *video game* tumbuh signifikan dengan

masyarakat memperbanyak tinggal di rumah.

## Penutup

Membbaiknya penerimaan di bulan Agustus cukup memberikan optimisme. Namun, sebagaimana dikemukakan Menteri Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa bulan lalu, masih diperlukan usaha yang lebih keras lagi dari seluruh pihak, agar pemulihan ekonomi nasional dapat mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Meski telah menunjukkan tren perbaikan, keberhasilan pemulihan ekonomi nasional tetap bergantung kepada keberhasilan pengendalian pandemi. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut menyukseskan program percepatan penanganan COVID-19. Pada saat publikasi ini ditulis, DKI Jakarta mulai kembali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat semakin meningkatnya kasus COVID-19. Tentu kita berharap kondisi segera tertanggulangi sehingga PSBB segera berakhir dan efeknya terhadap perekonomian tidak terlalu signifikan. Sekali lagi kami mengharapkan dukungan masyarakat untuk tetap konsisten mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak (*social distancing*), dan mengurangi kumpul-kumpul. Serta jangan lupa, penuhi kewajiban perpajakan anda sesuai ketentuan.

**Orang bijak taat pajak.**

**Neraca Perdagangan Indonesia bulan Agustus 2020 sebesar USD 2,33 miliar atau USD11,05 miliar selama periode Januari hingga Agustus 2020, didorong tingginya nilai ekspor logam mulia dasar yang harga globalnya terus meningkat**

---

# Kepabeanaan dan Cukai

**N**eraca perdagangan Indonesia bulan Agustus 2020 kembali tercatat surplus USD2,33

Miliar menjadikan Neraca Perdagangan (NP) surplus dalam 4 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Surplus NP Indonesia bulan Agustus lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya akibat naiknya total impor (*mtm*) khususnya impor nonmigas, sedangkan kegiatan ekspor mengalami kontraksi dibandingkan bulan lalu.

Kinerja ekspor bulan Agustus tumbuh negatif 8,36 persen (*yoy*) atau jika dibandingkan bulan Juli kontraksi sebesar -4,62 persen (*mtm*), akibat amblesnya ekspor migas efek maksimalisasi migas dalam negeri, dan tertekannya ekspor nonmigas dampak pelemahan demand

global. Pelemahan kinerja ekspor dibandingkan bulan sebelumnya tidak diikuti oleh kinerja dari sisi Impor untuk periode yang sama. Impor tercatat tumbuh 2,65 persen dibandingkan bulan sebelumnya, didorong importasi peralatan pompa dan telekomunikasi.

Realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai hingga bulan Agustus 2020 mencapai Rp121,17 triliun atau 58,91 persen dari target pada Perpres 72. Capaian tersebut didorong kinerja penerimaan cukai yang masih tumbuh 4,93 persen (*yoy*). Namun demikian, perlu dicermati pertumbuhan cukai efek limpahan PMK 57 yang mulai mendekati pertumbuhan riilnya.

Realisasi atas penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC per 31 Agustus 2020 adalah Rp116,29

## Realisasi penerimaan Kepabebean dan cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target Perpres72	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2019	2020	2019	2020	
1	BEA MASUK	31.83	23.83	21.55	-5.19	-9.55	67.70
2	CUKAI	172.20	93.12	97.71	18.52	4.93	56.74
	Hasil Tembakau	164.94	88.97	94.39	18.60	6.09	57.22
	Ethil Alkohol	0.15	0.08	0.20	-9.73	140.43	127.51
	MMEA	7.10	4.02	3.09	17.29	-23.21	43.48
	Denda Adm. Cukai	-	0.04	0.03	38.91	-15.37	-
	Cukai Lainnya	-	0.01	0.01	26.62	-31.26	-
	Plastik	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3	BEA KELUAR	1.65	2.05	1.91	-53.25	-6.94	115.26
	<b>TOTAL</b>	<b>205.68</b>	<b>119.00</b>	<b>121.17</b>	<b>10.10</b>	<b>1.83</b>	<b>58.91</b>
	PPN Impor		111.22	91.62	-6.02	-17.63	
	PPn BM Impor		3.08	2.14	7.50	-30.50	
	PPH Pasal 22 Impor		36.60	22.53	0.57	-38.44	
	Total PDRI lainnya		150.90	116.29	-4.26	-22.94	
	<b>TOTAL DJBC + PERPAJAKAN</b>		<b>269.89</b>	<b>237.46</b>	<b>1.58</b>	<b>-12.02</b>	

triliun atau tumbuh melambat 22,94 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Jika digabungkan penerimaan negara yang telah dikumpulkan oleh DJBC per 31 Agustus sudah terkumpul sebesar Rp237,46 triliun.

Berdasarkan komponen penerimaan yang terdiri dari Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK) dan Cukai, pada awal tahun 2020 masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Walaupun ada kenaikan aktivitas ekspor di bulan Juli 2020 dan kembali melambat di bulan Agustus, namun secara kumulatif kegiatan ekspor impor masih berada di zona negative. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang masih terus melemah dan menekan permintaan global, hingga meluasnya efek pandemi virus corona.

Faktor internal, seperti kebijakan pembatasan ekspor Nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019 berdampak pada penurunan penerimaan BK. Faktor lain seperti belum pulihnya PMI manufaktur domestik maupun global, serta penyesuaian tarif cukai, turut memengaruhi penerimaan.

Penerimaan BM hingga akhir Agustus 2020 adalah Rp21,55 triliun atau 67,70 persen dari target pada Perpres 72 (melambat 9,55

persen (*yoy*). Kinerja penerimaan BM masih mengalami tekanan sejak awal tahun, terdampak oleh aktivitas impor barang yang masih melambat hingga 24,19 persen (*yoy*). Dengan demikian, penerimaan BM pun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 9,55 persen (*yoy*).

Penerimaan cukai per 31 Agustus 2020 mencapai Rp97,71 triliun atau 56,74 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh sebesar 4,93 persen dibandingkan bulan Agustus tahun 2019. Pertumbuhan pada penerimaan cukai tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen penerimaan lainnya (BK dan BM).

Dilihat dari level pertumbuhan kumulatifnya, pertumbuhan cukai atas EA menjadi yang tertinggi yaitu 140,43 persen meskipun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan penerimaan cukai EA didorong oleh naiknya permintaan untuk digunakan dalam pembuatan produk disinfektan.

Penerimaan cukai HT mempunyai porsi terbesar dalam penerimaan cukai, yang hingga 31 Agustus 2020 terkumpul Rp94,39 triliun atau tumbuh 6,09 persen.

Pertumbuhan signifikan cukai HT di tengah perlambatan komponen penerimaan yang lain, salah satunya didorong oleh pergeseran penerimaan tahun 2019 (PMK 57).

Penerimaan cukai MMEA sepanjang tahun ini sebesar Rp3,09 triliun atau melambat 23,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan produksi MMEA dalam negeri disebabkan penurunan produksi yang terjadi sejak kuartal II, akibat kondisi pandemi yang memukul sektor pariwisata nasional.

Penerimaan BK masih mengalami perlambatan, bahkan lebih dalam dibandingkan penerimaan kepabeanan dan cukai lainnya dengan pertumbuhan negatif 6,94 persen dibandingkan tahun lalu atau hanya terkumpul sebesar Rp1,91 triliun. Pelarangan ekspor komoditas pertambangan nikel yang merupakan kontributor terbesar BK pada tahun 2019, serta masih belum optimalnya ekspor tembaga, menjadi penyebab utama perlambatan penerimaan BK.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

# Kinerja Sektor Komunikasi dan Informasi berkontribusi positif bagi PNPB

---

# Penerimaan Negara Bukan Pajak

**R**ealisasi PNBPN sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 mencapai Rp232,07 triliun atau mengalami penurunan sebesar 13,48 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai sebesar Rp268,23 triliun. Berkurangnya aktivitas ekonomi, baik sisi *supply* maupun *demand*, yang terjadi secara global dan dalam negeri masih memberikan tekanan yang cukup berat pada kinerja PNBPN periode Agustus 2020, khususnya penerimaan Sumber Daya Alam (SDA).

Pada penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), realisasi sampai dengan akhir bulan Agustus 2020 mencapai Rp66,76 triliun atau mengalami penurunan sebesar 33,12 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019. Penurunan

penerimaan SDA tersebut, sebagai akibat dari Penerimaan SDA Migas yang terealisasi sebesar Rp50,13 triliun atau mengalami penurunan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 36,03 persen (*yoy*) serta penurunan realisasi Penerimaan SDA Nonmigas yang mencapai 22,49 persen dengan realisasi sebesar Rp16,63 triliun.

Realisasi penerimaan SDA Migas yang melemah sebesar 36,03 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang hanya turun sebesar 6,5 persen disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) turunnya harga minyak bumi dunia, yaitu Brent dan WTI, (2) turunnya realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi pada tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 masing-masing sebesar 5% dan 6%, dan (3) masih

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

*(dalam miliar rupiah)*

Uraian	2020		
	APBN Perpres 72/2020	Real s.d 31 Agustus	Growth y-o-y (%)
<b>I Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>294.141,0</b>	<b>232.074,8</b>	<b>(13,48)</b>
<b>A Penerimaan SDA</b>	<b>79.086,9</b>	<b>66.762,8</b>	<b>(33,12)</b>
<b>1 Migas</b>	<b>53.294,9</b>	<b>50.130,5</b>	<b>(36,03)</b>
a Minyak Bumi	40.385,9	36.418,4	(40,41)
b Gas Bumi	12.909,0	13.712,1	(20,50)
<b>2 Non Migas</b>	<b>25.792,0</b>	<b>16.632,3</b>	<b>(22,49)</b>
a Pertambangan Minerba	19.351,5	13.235,7	(22,28)
b Kehutanan	4.197,2	2.291,9	(25,15)
c Perikanan	900,4	404,2	22,70
d Pend. Pert. Panas Bumi	1.342,9	700,4	(32,41)
<b>B Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan</b>	<b>65.000,0</b>	<b>60.976,4</b>	<b>(15,88)</b>
<b>C PNBP Lainnya</b>	<b>100.053,8</b>	<b>65.885,8</b>	<b>(2,76)</b>
<b>D Pendapatan BLU</b>	<b>50.000,3</b>	<b>38.449,9</b>	<b>36,52</b>

berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak kepada turunnya kegiatan pengeboran, pekerjaan ulang (*workover*), pemeliharaan sumur (*well services*), adanya *low demand* gas dari *buyer* serta kegiatan operasional lainnya yang terganggu (di antaranya hambatan pergerakan barang/material dari/ ke lapangan).

Selanjutnya, realisasi Penerimaan SDA Nonmigas hingga bulan Agustus 2020 mencapai Rp16,63 triliun. Realisasi PNBPN SDA Nonmigas tersebut menurun sebesar 22,49 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp21,46 triliun. Penurunan PNBPN SDA Nonmigas ini disebabkan adanya penurunan pertumbuhan pada sektor Pertambangan Minerba, Kehutanan, dan panas bumi.

Pada sektor Pertambangan Minerba, realisasi hingga bulan Agustus 2020 sebesar Rp13,23 triliun atau mengalami penurunan sebesar 22,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang juga turun sebesar 14,49 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar 28,2 persen pada periode Januari s.d. Agustus 2020 sebesar US\$60,3/ton dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (US\$83,9/ton).

Selain itu, penurunan volume produksi batubara sebesar 11,4 persen pada periode Januari s.d. Agustus 2020 sebesar 362,1 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (408,6 juta ton) juga berkontribusi pada penurunan penerimaan dari sektor Pertambangan Minerba. Adapun jenis minerba lainnya (di luar batubara) menunjukkan kinerja positif pada bulan Agustus 2020. Tembaga, emas, perak, nikel, timah dan bauksit kembali menunjukkan tren yang positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Adapun sektor Kehutanan juga turut memberikan kontribusi atas penurunan penerimaan SDA Nonmigas. Realisasi sektor Kehutanan hingga bulan Agustus 2020 menghasilkan penerimaan sebesar Rp2,30 triliun (atau negatif 25,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 11,08 persen). Penurunan ini disebabkan adanya penurunan volume produksi kayu dari 3.539.813,22 m<sup>3</sup> di tahun 2019 menjadi 2.889.298,41 m<sup>3</sup> pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2019 terdapat pembayaran Penggunaan Kawasan Hutan yang berasal dari kewajiban tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, penerimaan sektor Perikanan menunjukkan kinerja

yang positif pada bulan Agustus 2020 ini. Realisasi penerimaan sektor Perikanan hingga bulan Agustus 2020 sebesar Rp404,2 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 22,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 17,07 persen (*yoy*). Peningkatan ini disumbang oleh Pungutan Hasil Perikanan yang tumbuh 22,42 persen dan Pungutan Pengusahaan Perikanan yang tumbuh 38,77 persen. Kenaikan ini dikarenakan adanya kemudahan dan percepatan proses pengajuan perijinan perikanan tangkap yang dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dari semula 14 hari menjadi 1 jam sehingga mendorong pelaku usaha sektor perikanan tangkap mengajukan perijinan.

Selanjutnya, penerimaan sektor Panas Bumi tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar 32,41 persen dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 56,5 persen (*yoy*). Realisasi penerimaan sektor Panas Bumi hingga bulan Agustus 2020 sebesar Rp700,4 miliar. Penurunan ini disebabkan pada bulan Juni 2019 terdapat tambahan PNBP dari pemindahbukuan saldo cadangan reimbursement PPN Panas Bumi sebesar Rp522 M

dari Rekening Panas Bumi ke Rekening KUN. Sementara itu, sampai dengan bulan Agustus 2020 tidak ada pemindahbukuan saldo cadangan *reimbursement* PPN. Di samping itu, penurunan disebabkan pula adanya penyetoran iuran produksi yang dilakukan lebih awal (Desember 2019) oleh 8 WKP milik PT PLN yang seharusnya dilakukan di bulan Januari 2020.

Sementara itu, penerimaan dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada bulan Agustus 2020 menunjukkan penurunan sebesar 15,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang realisasinya mencapai Rp72,49 triliun. Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan dari sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020 serta turunnya setoran dividen BUMN (akibat dampak pandemi Covid-19 dan penundaan jadwal RUPS beberapa BUMN).

Realisasi penerimaan dari PNBP Lainnya hingga bulan Agustus 2020 mencapai sebesar Rp65,89 triliun atau mengalami penurunan sebesar 2,76 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan realisasi PNBP Lainnya utamanya disumbang penurunan pendapatan penjualan hasil tambang Batubara sebesar 23,74 persen dan

penurunan pendapatan Minyak Mentah (DMO) sebesar 92,59 persen. Adapun penerimaan dari PNBP Kementerian/ Lembaga pertumbuhannya meningkat 5,49 persen. Kenaikan penerimaan dari PNBP Kementerian/ Lembaga ini lebih banyak disebabkan oleh adanya realisasi penerimaan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) sebesar Rp7,95 triliun serta penerimaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tumbuh positif. PNBP Kementerian Kominfo sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar Rp5,23 triliun atau 28,64 persen dari target Perpres 72 tahun 2020. Realisasi PNBP pada Kementerian Kominfo mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 8,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, hal tersebut didorong adanya kenaikan pada pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio dan pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi di bidang komunikasi dan informatika. Sedangkan penerimaan dari layanan Kementerian/Lembaga lainnya mayoritas mengalami penurunan berkisar antara 14 persen hingga 42 persen akibat dampak pandemi Covid-19.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada bulan Agustus 2020 menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Pendapatan dari BLU mengalami pertumbuhan sebesar 36,52 persen dengan realisasi sebesar Rp38,45 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp28,16 triliun. Pertumbuhan ini juga lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan Juli 2020 yang tumbuh sebesar 33,55 persen.

Kenaikan kinerja BLU ini disumbang dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit yang tumbuh sebesar 205,72 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Kenaikan signifikan tersebut didorong adanya PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Pada bulan Agustus 2020 terdapat penerimaan dari pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp1,70 triliun. Di samping itu, pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional juga menyumbang pendapatan sebesar Rp386,17 miliar.

**Didukung oleh  
pencairan berbagai  
program pemulihan  
ekonomi dalam  
menangani dampak  
Pandemi Covid-19**

---

# Belanja Pemerintah Pusat

**R**ealisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan akhir Agustus 2020 mencapai Rp977,3 triliun, tumbuh 14,0 persen dibandingkan realisasi BPP pada periode yang sama tahun 2019. Belanja pemerintah pusat masih dapat tumbuh positif karena ditopang oleh penyaluran berbagai program perlindungan sosial dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya serta pemulihan ekonomi nasional, walaupun di sisi lain juga dipengaruhi oleh kebijakan refokusing dan realokasi.

## **Belanja K/L**

Realisasi Belanja K/L hingga Agustus 2020 mencapai Rp517,2 triliun, tumbuh 7,4 persen (*yoy*) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019.

Pertumbuhan positif belanja K/L utamanya dipengaruhi oleh peningkatan realisasi pada belanja bantuan sosial yang signifikan, ditengah perlambatan komponen belanja yang lain.

Realisasi Bantuan Sosial mencatat pertumbuhan sebesar 76,9 persen (*yoy*), dengan realisasi mencapai Rp139,1 triliun. Peningkatan realisasi bantuan sosial terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui penyaluran: (a) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (b) bantuan program Kartu Sembako; dan (c) bantuan paket sembako Jabodetabek; (d) bantuan sosial tunai non Jabodetabek; dan (e) bantuan sosial tunai (BST) bagi penerima Kartu Sembako non

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Agustus 2020 (Triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	Perubahan APBN 2020 (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d 31 Agts 2020	% thd Perubahan APBN	% Growth (yoy)
<b>Belanja K/L</b>	<b>836,4</b>	<b>517,2</b>	<b>61,8</b>	<b>7,4</b>
Belanja Pegawai	256,6	160,5	62,5	(3,5)
Belanja Barang	271,7	159	58,5	(8,4)
Belanja Modal	137,4	58,6	42,7	(7,0)
Bantuan Sosial	170,7	139,1	81,5	76,9
<b>Belanja Non-K/L</b>	<b>1.138,9</b>	<b>460,1</b>	<b>40,4</b>	<b>22,4</b>
a.l. Subsidi	192	95,3	49,6	(7,8)
Belanja Lain-Lain	450,6	61,6	13,7	3.798,4
<b>Total Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>1.975,2</b>	<b>977,3</b>	<b>49,5</b>	<b>14,0</b>

PKH. Selain itu, peningkatan realisasi bansos juga ditopang oleh realisasi bantuan premi iuran bagi PBI JKN tumbuh 36,8 persen (dibanding tahun 2019) pada Kementerian Kesehatan seiring dengan kenaikan tarif premi iuran PBI JKN, serta pertumbuhan realisasi penyaluran bantuan KIP Kuliah mencapai 68,6 persen (dibanding tahun 2019).

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan Agustus 2020 mencapai Rp160,5 triliun atau turun sebesar 3,5 persen (*yoy*). Penurunan ini utamanya terjadi pada komponen tunjangan khusus/tunjangan kinerja seiring dengan perubahan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 pada tahun 2020.


Sementara itu, Realisasi Belanja Barang sampai dengan Agustus 2020 mencapai Rp159,0 triliun, turun sebesar 8,4 persen (*yoy*). Penurunan tersebut disebabkan antara lain kebijakan *refocusing/* realokasi belanja serta masih diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial sehingga memengaruhi kecepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan di K/L. Hal tersebut terlihat dari capaian realisasi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya utamanya pada belanja operasional/non operasional dan belanja perjalanan dinas. Di sisi lain, realisasi belanja barang sampai dengan Agustus

2020 juga ditopang oleh pencairan beberapa program pemulihan ekonomi nasional, seperti bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM), bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh, insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan, serta pengadaan alat/ sarpras kesehatan dalam rangka penanganan covid-19. Selain itu, realisasi belanja barang yang cukup besar dalam periode yang sama antara lain untuk pemeliharaan Alutsista/Almatsus, pemeliharaan jalan/infrastruktur SDA serta pembangunan rumah swadaya.

Selanjutnya, Realisasi belanja modal sampai dengan Agustus 2020 mencapai Rp58,6 triliun. Realisasi Belanja Modal tersebut tumbuh negatif 7,0 persen, namun persentase terhadap pagu lebih tinggi dibanding tahun 2019, dikarenakan adanya kebijakan restrukturisasi proyek dalam rangka *refocusing/* realokasi penanganan Covid-19 serta pembatasan sosial. Belanja modal peralatan dan mesin tumbuh positif, utamanya didukung antara lain pengadaan alutsista/ almatsus dan alat kesehatan Rumah Sakit Militer. Sementara itu, realisasi belanja modal pada Kementerian Agama tumbuh positif, didukung antara lain untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melalui SBSN dan PHLN.

Dari perspektif organisasi, realisasi

Realisasi Belanja K/L s.d. Agustus pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)



belanja K/L sampai dengan Agustus 2020 secara umum didorong oleh K/L yang berfokus pada penanganan dampak pandemi COVID-19 terutama di bidang perlindungan sosial dan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Selain bidang perlindungan sosial, K/L yang memiliki tuisi di bidang pendidikan juga relatif mengalami peningkatan realisasi belanja, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, belanja bidang infrastruktur mengalami perlambatan yang tercermin dari lebih rendahnya nilai realisasi kontrak, terutama pada Kementerian PUPR dan Kemenhub. Sementara itu, realisasi K/L lainnya secara umum tumbuh negatif sebagai dampak perlambatan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Capaian output strategis K/L di bidang perlindungan sosial sampai dengan Agustus 2020 juga sudah mendekati target output, antara lain penyaluran bantuan sosial PBI-JKN kepada 96,4 juta jiwa, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10,0 juta KPM, dan Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 19,4 juta KPM. Meskipun terjadi perlambatan pelaksanaan kegiatan, capaian output strategis K/L di bidang infrastruktur dan bidang sumber daya manusia


masih relatif *on track* terhadap target outputnya. Capaian output strategis di bidang infrastruktur, antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 97,1 km, jembatan sepanjang 3.189,4 m, dan rel kereta api sepanjang 98,2 km<sup>sp</sup>. Pada bidang pendidikan, capaian output strategisnya antara lain penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 14,62 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah kepada 373.854 mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 5,9 juta siswa.

### **Belanja Non-K/L**

Realisasi Belanja Non-K/L hingga Agustus 2020 mencapai Rp460,1 triliun, tumbuh 22,4 persen (*yoy*) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019, yang digunakan untuk pembayaran bunga utang, subsidi, pensiun/jaminan kesehatan bagi ASN, dan belanja lain-lain (seperti program pra kerja dan kompensasi). Realisasi Pembayaran Bunga Utang sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp196,5 triliun, naik 14,0 persen (*yoy*), sejalan dengan tambahan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan Agustus 2020 turun sebesar 7,9 persen (*yoy*), dengan realisasi mencapai Rp95,3 triliun. Realisasi subsidi tersebut digunakan untuk: (a) subsidi energi sebesar

Outstanding Kontrak Belanja K/L s.d. Agustus pada 10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)



Capaian Output Strategis K/L s.d. Agustus 2020

Infrastruktur	Sumber Daya Manusia	Perlindungan Sosial
<b>Pembangunan Jalan Baru (km)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Target : 252,4</li> <li>Realisasi : 97,1</li> </ul>	<b>Program Indonesia Pintar (juta siswa)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Target : 20,10</li> <li>Realisasi : 14,62</li> </ul>	<b>Peserta Penerima PBI JKN (juta jiwa)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Target : 96,8</li> <li>Realisasi : 96,4</li> </ul>
<b>Pembangunan Jembatan (m)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Target : 7.713,1</li> <li>Realisasi : 3.189,4</li> </ul>	<b>Bidik Misi/ KIP Kuliah (mahasiswa)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Target : 819.365</li> <li>Realisasi : 373.854</li> </ul>	<b>Penyaluran PKH (juta KPM)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Target : 10,0</li> <li>Realisasi : 10,0</li> </ul>
<b>Bendungan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Target : 45</li> <li>Realisasi : 45 (rata-rata fisik 44,47%)</li> </ul>	<b>Bantuan Operasional Sekolah (juta siswa)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Target : 8,9</li> <li>Realisasi : 5,9</li> </ul>	<b>Kartu Sembako (juta KPM)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Target : 20,0</li> <li>Realisasi : 19,4</li> </ul>
<b>Pembangunan Rel KA (km'sp)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Target : 186,8</li> <li>Realisasi : 98,2</li> </ul>		

Rp61,3 triliun, mencakup subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik termasuk diskon listrik; dan (b) subsidi non energi sebesar Rp34,0 triliun, antara lain untuk subsidi pupuk, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Realisasi Subsidi tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh realisasi ICP, CP Aramco, dan nilai tukar, dan volume konsumsi/penyaluran barang bersubsidi. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kebijakan subsidi tetap solar Rp1.000/liter (tahun 2019 Rp2.000/liter).

Sampai dengan Agustus 2020, penyaluran volume BBM bersubsidi mencapai 8.195,4 ribu KL, LPG 3 kg mencapai 4.106,5 juta kg dan volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 34,9 Twh. Realisasi penyaluran volume BBM bersubsidi tersebut turun apabila dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari kebijakan PSBB akibat adanya Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk realisasi volume LPG tabung 3 kg tahun 2020 justru mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat di rumah akibat Pandemi Covid-19. Selanjutnya, sampai dengan Agustus 2020, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 6,1 juta ton, dan penyaluran KUR sebesar Rp102,9 triliun.

Di samping itu, dalam rangka

penanganan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah juga memberikan program stimulus melalui belanja Subsidi, yaitu diskon tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA subsidi, subsidi bunga UMKM dan stimulus KUR, dan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari berbagai program stimulus melalui subsidi tersebut, realisasi sampai dengan Agustus 2020 untuk diskon tarif listrik Rp3,5 triliun, subsidi bunga UMKM dan stimulus KUR sebesar Rp2,5 triliun, dan insentif perumahan sebesar Rp0,05 triliun.

Realisasi belanja lain-lain sampai dengan Agustus 2020 mencapai Rp61,6 triliun. Realisasi tersebut utamanya untuk pembayaran kompensasi atas selisih tarif listrik dan harga jual eceran (HJE) BBM, serta pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, seperti penyaluran bantuan iuran JKN bagi kelompok PBPU dan BP kelas III serta program kartu prakerja bagi pekerja formal/informal yang terdampak penurunan aktivitas ekonomi. Realisasi bantuan iuran JKN bagi kelompok PBPU dan BP kelas III pada Agustus 2020 adalah Rp560,6 miliar untuk 33,98 juta orang, sementara realisasi program kartu prakerja mencapai Rp8,1 triliun untuk total peserta 2,28 juta orang.

# Ketentuan Penyaluran Direlaksasi, Realisasi Penyaluran DAK Fisik Meningkat Tajam

---



# Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

**R**ealisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per akhir Agustus 2020 adalah sebesar Rp557,35 triliun atau 72,96 persen dari pagu alokasi. Jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 5,04 persen (*yoy*) yang disebabkan berbagai kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

## DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan 31 Agustus 2020 telah disalurkan sebesar Rp68,79 triliun atau 79,60 persen dari pagu alokasi, yang terdiri dari penyaluran DBH TA 2020 sebesar Rp52,77 triliun dan penyaluran KB DBH sebesar Rp16,02 triliun, mengalami kenaikan sebesar 9,05

persen (*yoy*). Capaian tersebut didukung oleh adanya percepatan penyaluran Triwulan III DBH TA 2020 secara sekaligus pada bulan Agustus, dari yang seharusnya disalurkan bertahap dalam 3 bulan. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu arus kas daerah dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Hingga 31 Agustus 2020, Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp290,20 triliun atau 75,50 persen dari pagu alokasi, yang terdiri atas DAU Formula sebesar 288,28 triliun dan DAU Tambahan sebesar Rp1,92 triliun. Jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar 7,38 persen (*yoy*). Penurunan tersebut disebabkan oleh penyaluran DAU TA 2020 telah berbasis kinerja dimana penyaluran DAU dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020  
Tanggal: 1 – 31 Agustus 2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2019		2020		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
<b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>826.772,53</b>	<b>530.606,97</b>	<b>763.925,65</b>	<b>557.352,01</b>	<b>72,96</b>
<b>Transfer ke Daerah</b>	<b>756.772,53</b>	<b>488.405,47</b>	<b>692.735,65</b>	<b>504.677,63</b>	<b>72,85</b>
<b>A. Dana Perimbangan</b>	724.592,59	474.623,04	653.358,92	476.731,83	72,97
1. Dana Transfer Umum	524.223,75	376.397,76	470.800,22	358.985,38	76,25
a. Dana Bagi Hasil	106.350,16	63.079,67	86.418,70	68.787,91	79,60
b. Dana Alokasi Umum	417.873,58	313.318,09	384.381,52	290.197,47	75,50
2. Dana Transfer Khusus	200.368,84	98.225,28	182.958,70	117.746,45	64,50
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.326,70	17.760,72	53.787,35	38.811,00	72,16
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.042,14	80.464,56	128.771,35	78.935,45	61,30
<b>B. Dana Insentif Daerah</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.528,44</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.222,25</b>	<b>66,07</b>
<b>C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY</b>	<b>22.179,94</b>	<b>7.253,98</b>	<b>20.876,73</b>	<b>15.723,55</b>	<b>75,32</b>
1. Dana Otsus	20.979,94	6.293,98	19.556,73	14.667,55	75,00
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.357,47	2.507,24	7.555,28	5.666,46	75,00
b. Provinsi Aceh	8.357,47	2.507,24	7.555,28	5.666,46	75,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.265,00	1.279,50	4.446,17	3.334,63	75,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.200,00	960,00	1.320,00	1.056,00	80,00
<b>Dana Desa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>42.201,50</b>	<b>71.190,00</b>	<b>52.674,38</b>	<b>73,99</b>
<i>Dana Desa sampai ke RKDes</i>	<i>70.000,00</i>	<i>37.298,21</i>	<i>71.190,00</i>	<i>52.674,38</i>	<i>73,99</i>

(\*): Dana Desa tahun 2019 masih disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Keuangan dengan memperhatikan laporan Belanja Pegawai dan khusus DAU bulan April ditambah laporan Belanja Infrastruktur Daerah, laporan Pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan, dan laporan Pemenuhan Indikator Layanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Selain itu, penurunan realisasi DAU juga disebabkan alokasi DAU Formula TA 2020 dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,94 persen dari alokasi DAU Formula TA 2019 karena penurunan Pendapatan Dalam Negeri Netto dalam APBN TA 2020.

Dengan telah diterbitkannya PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional,

penyaluran DAU bulan Mei hingga September juga memperhatikan syarat tambahan yaitu laporan penyesuaian APBD Tahun 2020 dan laporan kinerja bidang Kesehatan serta laporan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

Angka realisasi DAU Formula per 31 Agustus 2020 di atas turut dipengaruhi oleh : (i) penundaan penyaluran DAU bulan September terhadap 1 daerah yang masih mendapat sanksi sampai dengan akhir bulan Agustus karena tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD dengan benar dan lengkap sesuai PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan (ii) relaksasi penyaluran DAU bulan Februari sampai dengan September terhadap daerah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran sesuai dengan amanat PMK Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sementara itu, realisasi DAU Tambahan terdiri atas DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp1.582,99 miliar yang telah disalurkan tahap I kepada 399 daerah dan tahap II kepada 38 daerah serta DAU Tambahan Bantuan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat

Desa Tahap I sebesar Rp333,98 miliar yang telah disalurkan kepada 39 daerah penerima alokasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 31 Agustus 2020 telah disalurkan sebesar Rp38,81 triliun atau 72,16 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan signifikan sebesar 118,52 persen (*yoy*). Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain adalah penerbitan PMK No. 101/PMK.07/2020 mengenai relaksasi penyaluran dan penggunaan TKDD, yang secara umum berhasil mendorong percepatan penyaluran alokasi DAK Fisik. Relaksasi tersebut antara lain penyaluran dilakukan secara sekaligus sebesar nilai kontrak yang disampaikan; waktu penyampaian daftar kontrak DAK Fisik diperpanjang s.d. 31 Agustus dan untuk Cadangan DAK Fisik diperpanjang s.d. 30 September; serta review APIP tidak diwajibkan dalam dokumen syarat penyaluran, namun diwajibkan di laporan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun. Selain itu, untuk Cadangan DAK Fisik telah ada progres penyaluran pada bulan Agustus 2020, meskipun baru ditetapkan satu bulan sebelumnya (akhir Juni 2020) melalui Perpres 72/2020. Dengan PMK 101 tahun 2020 tersebut diharapkan DAK Fisik sesuai PMK 35 tahun 2020

penyalurannya dapat selesai di minggu kedua bulan September dan untuk Cadangan DAK Fisik dapat selesai disalurkan pada minggu kedua bulan November. Sampai dengan 2 September 2020, Total Kontrak Cadangan yang dapat digunakan dasar penyaluran telah mencapai sebesar Rp3,72 triliun (42,72 persen dari pagu).

Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak COVID-19, pemerintah telah mengalokasikan Cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 triliun dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Cadangan DAK Fisik ini ditujukan untuk mendanai kegiatan yang memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan perekonomian Daerah; mendukung ketahanan pangan; dan/atau mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal; dan dapat diselesaikan pada sisa Tahun Anggaran 2020.

Pengelolaan Cadangan DAK Fisik diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/

PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020. Pengaturan dalam PMK tersebut mencakup mekanisme pengalokasian, penyaluran dan pelaporan cadangan DAK Fisik. Penyaluran Cadangan DAK Fisik akan dilaksanakan pada 2 tahap untuk memberikan manfaat secepatnya terhadap perekonomian. Tahap I akan disalurkan pada bulan Juli sampai dengan minggu kedua bulan September sebesar 50 persen pagu alokasi dan tahap II akan disalurkan paling cepat minggu ketiga bulan September sampai dengan bulan Desember sebesar selisih nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan jumlah dana yang disalurkan pada tahap I.

Sampai dengan 31 Agustus 2020, penyaluran DAK Nonfisik telah terealisasi sebesar Rp78,94 triliun atau 61,30 persen dari pagu alokasi, mengalami penurunan sebesar 1,90 persen (*yoy*). Hal ini utamanya dikarenakan adanya perubahan penyaluran Dana BOS dari 4 tahap menjadi 3 tahap dimana penyaluran tahap ke-3 dilakukan paling cepat bulan September. Selain itu lebih rendahnya realisasi dari tahun sebelumnya turut berkontribusi oleh menurunnya jumlah sasaran penerima Dana Tunjangan Khusus

Guru (TKG) PNSD dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dikarenakan perubahan status ketertinggalan sekolah sebagai syarat penerima TKG PNSD, serta tidak dipenuhinya kualifikasi pendidikan guru dan minimal jam mengajar yang merupakan syarat penerima Tamsil Guru PNSD. Hal lain yang turut berkontribusi terhadap penurunan realisasi penyaluran adalah keterlambatan penerbitan Juknis Dana Pelayanan Kepariwisata yang baru terbit akhir Mei sehingga penyaluran tahap ke-1 baru dilaksanakan awal Juni, dan daerah masih melaksanakan penyerapan dana tahap ke-1 tersebut. Dalam rangka meningkatkan capaian penyaluran, koordinasi intensif terus dilakukan dengan K/L teknis untuk percepatan pelaporan daerah sebagai tindak lanjut atas implementasi PMK Nomor 101/PMK.07/2020 yang mengamanatkan bahwa pelaporan DAK Nonfisik Tahap I tidak mensyaratkan batas minimal penyerapan.

#### **DANA INSENTIF DAERAH (DID)**

Penyaluran DID hingga 31 Agustus 2020 telah terealisasi sebesar Rp12,22 triliun atau 66,07 persen dari pagu alokasi. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 87,22 persen (*yoy*). Peningkatan tersebut disebabkan Alokasi

DID Kelompok Kategori Bidang Kesehatan disalurkan sekaligus 100% pada tahap I sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatur bahwa penyaluran DID tahap II tidak mempersyaratkan batas minimal realisasi penyerapan tahap I.

Di samping itu, untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan Periode I TA 2020. Penyaluran DID Tambahan Periode I dilakukan sekaligus paling lambat bulan September 2020 berdasarkan rencana penggunaan DID Tambahan yang disampaikan Pemerintah Daerah, dan pada akhir bulan Juli dan bulan Agustus telah dilakukan penyaluran DID Tambahan Periode I kepada Pemerintah Daerah penerima DID Tambahan Periode I.

### **DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA**

Per 31 Agustus 2020, penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat telah terealisasi sebesar Rp5,67 triliun atau 75,00 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 126,00 persen (*yoy*). Sementara Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) telah terealisasi sebesar Rp3,33 triliun atau 75,00 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 160,62 persen (*yoy*). Perbaikan realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya percepatan pemenuhan kewajiban pelaporan dari Provinsi Papua sehingga Dana Otsus dan DTI Provinsi Papua untuk tahap I TA 2020 sudah dapat tersalurkan pada semester I.

Untuk penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh telah terealisasi sebesar Rp5,67 triliun atau 75,00 persen dari pagu alokasi. Terdapat kenaikan sebesar 126,00 persen (*yoy*).

Sementara itu, Dana Keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) telah disalurkan sebesar Rp1,06 triliun atau 80,00 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan sebesar 10,00 persen (*yoy*). Capaian ini sejalan dengan meningkatnya alokasi

Dana Keistimewaan DIY tahun 2020 sebesar Rp120,00 miliar (setara 10,00 persen) dari tahun sebelumnya.

### **DANA DESA**

Penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir Agustus 2020 telah terealisasi sebesar Rp52,67 triliun atau 73,99 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 53,28 persen dari pagu alokasi.

Realisasi capaian tersebut tak lepas dari upaya perubahan kebijakan dalam penyaluran Dana Desa dengan adanya penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan transfer dari RKUD ke (Rekening Kas Desa) RKD pada waktu yang bersamaan sehingga Dana Desa dapat lebih cepat sampai ke desa. Selain itu, diterbitkannya PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada tanggal 19 Mei 2020 memberikan relaksasi dalam persyaratan penyaluran Dana Desa. PMK tersebut

mengatur mengenai relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa serta prioritas penggunaannya dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Laporan pelaksanaan BLT, misalnya, yang sebelumnya menjadi syarat penyaluran Dana Desa kini ditiadakan sehingga mempermudah Desa untuk segera mengambil langkah-langkah penanggulangan dampak ekonomi dari Covid-19 di wilayahnya.

# **Pembiayaan Utang sebagai alat untuk mengakselerasi penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional**

---

# Pembiayaan Utang

**R**ealisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp693,61 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp671,65 triliun dan realisasi Pinjaman sebesar Rp21,96 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,07 triliun, penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp72,03 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp51,13 triliun. Peningkatan realisasi pembiayaan utang utamanya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan belanja prioritas untuk penanganan masalah kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Selama bulan Agustus 2020, Pemerintah telah melakukan penandatanganan dua perjanjian pinjaman multilateral, satu perjanjian pinjaman bilateral, dan satu pinjaman tunai bilateral, yang terdiri dari:

Pinjaman multilateral World Bank "Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation Project under the Multiphase Programmatic Approach-Phase 1" yang bersumber dari IBRD senilai USD150 juta dan pinjaman Clean Technology Fund (CTF) senilai USD40 juta. Kedua pinjaman ini bertujuan untuk mengembangkan energi panas bumi dan mendukung Indonesia dalam usaha pengurangan emisi gas rumah kaca dengan PT. SMI sebagai Executing Agency.

# PEMBIAYAAN UTANG

AGUSTUS 2020 \*Data mengacu pada Perpres 72 Tahun 2020

Pembiayaan Utang sebagai alat untuk mengakselerasi penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

## Realisasi Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Realisasi Pembiayaan Utang Agustus 2020



Rp**693.611,6**

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp693,61 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp671,65 triliun dan realisasi Pinjaman sebesar Rp21,96 triliun.

### Surat Berharga Negara (Neto) Agustus 2020



Rp**671.649,8**

### Pinjaman (Neto) Agustus 2020



Rp**21.961,8**

(dalam miliar rupiah)

## Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp**1.068,1**

### Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)



Rp**1.068,1**

### Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN



-

## Pinjaman Luar Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp**20.893,7**

### Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)



Rp**72.027,2**

### Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN



Rp**(51.133,5)**



Peningkatan realisasi pembiayaan utang utamanya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan belanja prioritas untuk penanganan masalah kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Pinjaman bilateral dengan Unicredit Bank Austria AG untuk membiayai “Development Maritime Vocational Training Centers (VTC) Serang” senilai EUR14,88 juta ekuivalen USD17,73 juta. Pinjaman ini bertujuan untuk melatih orang-orang dengan profesi tertentu agar siap kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai *Executing Agency*.

Pinjaman tunai dengan Pemerintah Jepang (JICA) “Covid-19 Active Response and Expenditure Support (CARES)” senilai JPY50 miliar atau ekuivalen USD474,20 juta. Pinjaman ini bertujuan untuk melatih masyarakat dengan profesi tertentu agar siap bekerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai *Executing Agency*.

Sementara itu, Pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp 916,43 triliun sampai dengan akhir Agustus 2020, terdiri dari penerbitan SUN sebesar Rp665,11 triliun dan SBSN sebesar Rp251,32 triliun. Selanjutnya total pembelian SBN oleh Bank Indonesia sebagai implementasi SKB I sampai dengan bulan Agustus mencapai Rp45,326 T, sedangkan berdasarkan SKB II, Pemerintah telah menerbitkan SBN melalui Private Placement kepada BI untuk pembiayaan public goods sebesar Rp99,08 T dan untuk alokasi non-public goods telah terealisasi sebesar Rp44,38 T.

Pengelolaan utang Pemerintah dilakukan dengan pruden dan akuntabel, dengan tetap mengutamakan sumber pembiayaan dalam negeri dengan tingkat bunga tetap untuk menjaga risiko utang yang terkendali. Selain itu, dukungan BI melalui skema *burden sharing* turut membantu kesinambungan fiskal Pemerintah dalam jangka panjang, sehingga risiko fiskal terkait pemenuhan pembiayaan Covid-19 tetap terjaga dalam batas aman.

Posisi utang Pemerintah per akhir Agustus 2020 berada di angka Rp5.594,93 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 34,53 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.

Kebutuhan pembiayaan tersebut selama bulan Agustus dipenuhi dari pinjaman sebesar Rp16,233 triliun dan SBN bruto sebesar Rp168,58 triliun. Lebih rinci, penarikan pinjaman selama bulan Agustus meliputi penarikan pinjaman tunai sebesar Rp15,74 triliun yang bersumber dari AIB dan IBRD, serta penarikan pinjaman kegiatan sebesar Rp0,42 triliun dan penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,06 triliun, sementara penerbitan



# KOMPOSISI UTANG PEMERINTAH TERJAGA DI TENGAH PANDEMI


POSISI UTANG PER **AKHIR AGUSTUS 2020** (DALAM TRILIUN RUPIAH)

**Rp 5.594,93**

Pinjaman  
**Rp849,45**

- Pinjaman Dalam Negeri  
Rp10,87
- Pinjaman Luar Negeri  
Rp838,59

● Bilateral	316,26
● Multilateral	477,52
● Commercial Banks	44,81
● Suppliers	-



Surat Berharga Negara  
**Rp4.745,48**

- Domestik  
Rp3.510,24

● Surat Utang Negara	2.854,22
● Surat Berharga Syariah Negara	656,02

- Valas  
Rp1.235,24

● Surat Utang Negara	977,63
● Surat Berharga Syariah Negara	257,61

Debt to GDP : 34,53%



Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan utang dengan prudent dan akuntabel demi mendukung APBN yang kredibel, terutama di masa yang penuh ketidakpastian ini. Pengadaan pinjaman dan penerbitan SBN dilakukan dengan oportunistik yaitu memanfaatkan momen yang tepat untuk memperoleh biaya dan risiko yang minimal. Selain itu, Pemerintah melakukan optimalisasi pinjaman program dengan biaya yang relatif lebih murah serta optimalisasi penerbitan SBN Ritel untuk meningkatkan perilaku investasi pada masyarakat.

SBN meliputi penerbitan SUN domestik sebesar Rp139,78 dan SPN sebesar Rp3,3 triliun serta penerbitan Sukuk Proyek sebesar RpRp23,55 triliun dan SPN-S sebesar Rp1,95 triliun. Selain itu, Pemerintah juga menawarkan Sukuk Ritel seri SR013 yang berlangsung selama 28 Agustus sampai dengan 23 September. SR013 diterbitkan bagi Individu Warga Negara Indonesia sebagai upaya Pemerintah untuk melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN dan memperluas basis investor di pasar domestik. Selain itu, penerbitan Sukuk Negara Ritel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran investasi masyarakat agar dapat mendukung pengembangan pasar keuangan syariah dan memperkuat pasar modal Indonesia.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan utang dengan *prudent* dan akuntabel demi mendukung APBN yang kredibel, terutama di masa yang penuh ketidakpastian ini. Pengadaan pinjaman dan penerbitan SBN dilakukan dengan oportunistik yaitu memanfaatkan momen yang tepat untuk memperoleh biaya dan risiko yang minimal. Selain itu, Pemerintah melakukan optimalisasi pinjaman program dengan biaya yang relatif lebih murah serta optimalisasi penerbitan SBN Ritel untuk meningkatkan perilaku investasi pada masyarakat. Selanjutnya,

penerbitan SBN domestik tetap mengutamakan penerbitan melalui lelang dengan dukungan Bank Indonesia sebagai *standby buyer*. Di sisi lain, penerbitan SBN valas dilakukan di antaranya sebagai diversifikasi instrumen. Pemerintah juga selalu mengutamakan fleksibilitas dan efisiensi dalam pembiayaan agar dapat menjaga komposisi portofolio utang secara optimal untuk memastikan keseimbangan makro yang *sustainable*.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



